

SKRIPSI
PEMBAYARAN ZAKAT DI PERBANKAN SYARIAH:
DITINJAU MENURUT PANDANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



Disusun Oleh:
SYARIFAH RAUDZAH
NIM. 150603216

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Syarifah Raudzah

NIM : 150603216

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk mencabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2019

Yang Menyatakan



arifah Raudzah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:
**Pembayaran Zakat Di Perbankan Syariah:
Ditinjau Menurut Pandangan Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh**

Disusun Oleh:

Syarifah Raudzah
NIM: 150603216

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan
penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I.

Ayumiati, SE., M. Si

NIP: 197806152009122002

Pembimbing II.

Isnaliana, S. Ht., MA

NIDN. 2029099003

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP: 197209072000031001

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG
SKRIPSI**

Syarifah Raudzah

NIM: 150603216

Dengan Judul:

**Pembayaran Zakat di Perbankan Syariah:
Ditinjau Menurut Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama
Aceh**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu dalam Bidang
Perbankan Syariah

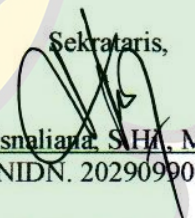
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juni 2019 M
23 Syawal 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Hasil Skripsi

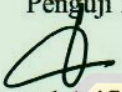
Ketua,


Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

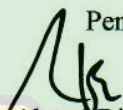
Sekretaris,


Isnaliaha, SH, MA
NIDN. 2029099003

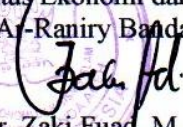
Penguji I,


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP 197410152006041002

Penguji II,


Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN. 2002028402

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Syarifah Raudzah
NIM : 150603216
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : syarifahoja@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Pembayaran Zakat Di Perbankan Syariah: Ditinjau Menurut Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Juli 2019

Penulis

Syarifah Raudzah
NIM: 150603216

Mengetahui,
Pembimbing I

Ayumiati SE., M.Si
NIP: 197806152009122002

Pembimbing II

Isnaliana SH., MA
NIDN: 2029099003

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan

(Imam Syafi'i)

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt, shalawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad Saw, dengan segenap ketulusan hati saya persembahkan karya kecil ini kepada waled tercinta (Said Usman), yang mana dengan keringat dan petuahnyalah saya mampu menyelesaikan segala kewajiban sebagai pelajar/mahasiswa. Kepada umi tersayang (Mintarni Rachman), yang banyak membimbing, mengiringi dan berkorban sehingga saya dapat menjadi pribadi yang baik. Yang mana berkat doa dan semangat dari keduanya menjadi motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan penulisan karya ini.

Adik-adikku Said Muhammad Zulfikar dan Syarifah Muzdalifah yang menjadi penyemangat dan penghibur disela-sela kesibukan saya menyelesaikan karya ini. Serta keluarga besar yang turut mendukung dan menyemangati saya dalam menempuh pendidikan Mama, Ni Mira, Ni Nia, Ibu, Tari dan Atok.

Tak lupa pula kepada sahabat-sahabatku. Rita tersayang yang selalu ada untuk mendengar keluh kesah, membantu dan memberi nasehat. Pidia dan Erde yang selalu memberi semangat, Risa teman seperjuanganku di kampus yang baik hati. Tentunya juga sahabat seperjuangan menghadapi masa sulit saat di kampung orang, Fija, Nurhayati, dan Nurul.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya nikmat iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam mencari ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini berjudul “Pembayaran Zakat di Perbankan Syariah Ditinjau Menurut Pandangan Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh” bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun berkat bimbingan, dorongan dan semangat yang di dapat dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Isnaliana, S.Hi., MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu di celah-celah kesibukannya untuk membimbing dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku penguji I dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku penguji II.
6. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku Penasehat Akademik dan seluruh Dosen Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Abu Daud Zamzamy selaku Wakil Ketua MPU Aceh yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.
8. Waled (Said Usman) dan Umi (Mintarni Rachman) yang menjadi motivasi terbesar di dalam penyusunan skripsi ini. Serta kedua adikku Said Muhammad Zulfikar dan Syarifah Muzdalifah yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Rita Mulyani dan Rissanaturrahmi, juga kepada sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan di kampus UIN Ar-Raniry Risanaturrahmi yang selalu membantu dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.

Serta seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman
seperjuangan Prodi Perbankan Syariah yang sama-sama
sedang menyelesaikan pendidikannya.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan
yang telah diberikan dengan kebaikan yang berlipat ganda. *Amin ya
rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 20 Juni 2019
Penulis,

Syarifah Raudzah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Syarifah Raudzah
NIM : 150613216
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pembayaran Zakat di Perbankan Syariah:
Ditinjau Menurut Pandangan Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh
Tanggal Sidang : 27 Juni 2019
Tebal Skripsi : 103 halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Isnaliana, S. Hi., MA

Bank syariah telah menyediakan berbagai jasa pembayaran zakat bagi nasabahnya, sehingga dapat memudahkan nasabah dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Namun hal ini menjadi dilema bagi masyarakat awam di Aceh, maka pandangan ulama MPU aceh dianggap penting sebagai pedoman. Adapun tujuan penelitian ini, agar kita mengetahui bagaimana sistem pembayaran zakat di perbankan syariah dan bagaimana pandangan MPU Aceh mengenai hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa secara deskriptif dan terperinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ada beberapa sistem pembayaran zakat di perbankan syariah, diantaranya, *mobile banking*, kartu NPWZ, *iCard Hasanah* dan sebagainya. Selanjutnya MPU Aceh menyatakan bahwa membayar zakat melalui perbankan syariah dibolehkan, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus di perhatikan nasabah sebelum membayar zakat melalui perbankan syariah, seperti niat dan jenis-jenis zakat yang dapat dibayarkan melalui bank syariah. Oleh karena itu, disarankan agar semua pihak baik nasabah maupun bank syariah agar memperhatikan kembali ketentuan-ketentuan dalam pembayaran zakat.

Kata Kunci: Pembayaran Zakat, Perbankan Syariah, Pandangan Ulama MPU Aceh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PENYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	iv
HALAMAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Zakat Dalam Islam	11
2.1.1 Pengertian Zakat	11
2.1.2 Dasar Hukum Zakat	13
2.1.3 Jenis Harta yang Diwajibkan Zakat	17
2.1.4 Menyerahkan Harga Zakat	27
2.1.5 Kalimat yang Harus Diucapkan oleh Penerima dan Pemberi Zakat	28
2.1.6 Mewakilkkan dalam Mengeluarkan Zakat	32
2.2 Teori Perbankan Syariah	33

2.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	33
2.2.2 Fungsi Utama Bank Syariah.....	36
2.2.3 Fungsi Sosial Bank Syariah	39
2.3 MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh	40
2.3.1 Pengertian dan Sejarah MPU Aceh.....	40
2.3.2 Fungsi, Kewenangan, dan Tugas MPU Aceh	44
2.4 Kajian Kepustakaan	46
2.5 Kerangka Berpikir	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	56
3.2 Jenis Penelitian	57
3.3 Sumber Data.....	58
3.4 Penentuan Informan.....	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data	60
3.6 Teknik Analisa Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	63
4.2 Sistem Penghimpunan Zakat di Perbankan Syariah	65
4.3 Pandangan Ulama MPU Mengenai Pembayaran Zakat Melalui Bank Syariah	76
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	94

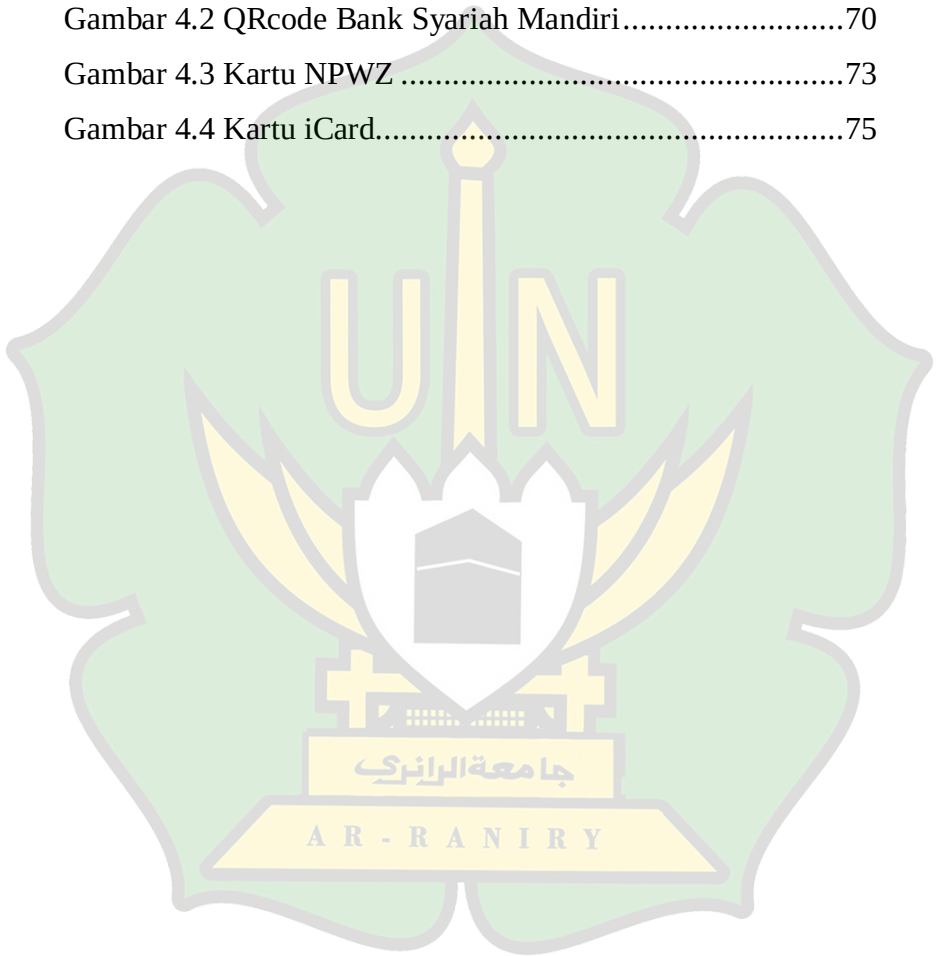
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nishab dan Kadar Zakat Hewan Ternak	21
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	54
Gambar 4.1 Kalkulator Penghitung Zakat BNI Syariah	68
Gambar 4.2 QRcode Bank Syariah Mandiri.....	70
Gambar 4.3 Kartu NPWZ	73
Gambar 4.4 Kartu iCard.....	75



DAFTAR SINGKATAN



ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BAZ	: Badan Amil Zakat
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BMA	: Baitul Mal Aceh
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
LBM	: Lembaga Baitul Mal
MPU	: Majelis Permusyawaratan Ulama
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NPWZ	: Nomor Pokok Wajib Zakat
PPOB	: Payment Point Online Banking
PUSA	: Persatuan Ulama Seluruh Aceh
RZ	: Rumah Zakat
YAP	: Your All Payment

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Tentang Pengangkatan Pembimbing	94
Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Permohonan Wawancara	95
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian	96
Lampiran 4 Daftar Wawancara	97
Lampiran 5 Struktur MPU Aceh	100
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup Penulis	101
Lampiran 7 Foto Kegiatan	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap muslim yang beriman, tentunya akan melaksanakan perintah Allah SWT dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan kepadanya. Salah satu ibadah tersebut adalah zakat. Dimana zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga, dan dijadikan salah satu penyangga tegaknya agama Islam yang wajib ditunaikan (Muhammad, 2007). Disaat seorang muslim telah memenuhi syarat-syarat wajib membayar zakat (*haul* dan *hisab*) maka ia berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan. Dengan mengeluarkan zakat, berarti seorang muslim itu telah membayarkan hutangnya kepada Allah SWT. Karena zakat merupakan kewajiban muslim kepada Tuhannya.

Selain memenuhi perintah Allah SWT, zakat juga merupakan bentuk kegiatan sosial umat Islam terhadap sesamanya. Zakat dapat menjadi penyeimbang perekonomian antara si kaya dan si miskin, karena zakat yang tersalurkan dapat menjadi pertolongan bagi orang miskin, dan menjadi pensucian harta bagi orang kaya. Dengan begitu, kesenjangan ekonomi tidak akan terlihat sangat jauh berbeda. Kesenjangan perekonomian terlihat sangat jelas di beberapa negara. Terutama di negara-negara berkembang dan negara miskin. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (The 2013,

Human Development Report) ada 163 negara berkembang diseluruh dunia. Termasuk salah satunya adalah negara Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat populasi muslim terbanyak. Pada tahun 2017, jumlah penduduk di Indonesia mencapai lebih kurang 262 juta jiwa, dimana 85% nya merupakan muslim (Badan Pusat Statistik, 2017). Dengan persentase penduduk muslim yang besar ini, menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat tinggi. Potensi zakat yang tinggi ini juga didukung dengan pertumbuhan pendapatan perkapita di Indonesia yang semakin meningkat. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2016 mencapai Rp47,96 juta (US\$3.605,1) pertahun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 6,25% dari tahun sebelumnya, yakni Rp45,14 juta pertahun.

Namun potensi zakat yang tinggi di negara Indonesia tentu sulit digali, karena hal ini menyangkut kesadaran masyarakat muslim dalam melaksanakan kewajibannya. Indonesia bukanlah negara Islam, dimana syariat Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi negara. Melainkan Indonesia merupakan negara pancasila dimana Undang-Undanglah yang menjadi landasan konstitusi. Di negara-negara yang menetapkan syariat Islam sebagai landasan konstitusinya, zakat merupakan hal yang wajib. Ada pemaksaan dari pemimpin dan pemerintah kepada warga negaranya untuk membayar zakat. Jika zakat tidak ditunaikan, maka akan terdapat sanksi yang diberikan. Selain mewajibkan zakat kepada

warga negaranya, di negara-negara Islam zakat juga akan dimasukkan kedalam sistem keuangan negara seperti halnya pajak. Oleh karena itu, pajak tidak lagi diterapkan (Chusainul, 2017).

Sedangkan Indonesia yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai landasan konstitusinya, zakat bukanlah hal yang diwajibkan dan dipaksakan oleh pemimpin dan pemerintah kepada warga negaranya. Melainkan itu adalah kesadaran warga negara Indonesia sebagai seorang muslim untuk menunaikan kewajibannya terhadap agamanya. Walaupun membayar zakat tidak dipaksakan di negara Indonesia, namun pemerintah tetap menyediakan fasilitas bagi mereka yang ingin membayar zakat. Yaitu dengan meresmikan beberapa lembaga pengelola zakat yang dipercayai untuk mengelola zakat warga negara Indonesia. Di Indonesia terdapat 26 lembaga pengelola zakat yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 yakni meliputi 3 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 16 Lembaga Amil Zakat skala Nasional, dan 7 Lembaga Amil Zakat skala Provinsi (Direktorat Jendral Pajak, 2017). Termasuk pula di dalamnya LAZ yang beroperasi di provinsi Aceh adalah Baitul Mal Aceh (BMA). Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Serta menjadi wali/wali pengawasan terhadap anak yatim piatu dan/atau

pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam.

Melihat kebiasaan dan budaya masyarakat Aceh, tidak semua masyarakat Aceh akan menyalurkan atau membayarkan zakanya langsung ke Baitul Mal Aceh. Sebagian masyarakat Aceh yang tinggal dipedesaan cenderung akan langsung membayarkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat atau mempercayakannya kepada tengku-tengku yang ada di daerahnya masing-masing. Namun jika kita melihat kepada masyarakat Aceh yang lebih moderen seperti masyarakat yang tinggal di perkotaan akan cenderung memilih membayar zakatnya melalui lembaga resmi seperti BMA, Rumah Zakat atau lembaga lain yang dapat mengelola zakat lebih produktif dan efisien bagi perkembangan daerah.

Baitul Mal Aceh, Rumah Zakat atau lembaga pengelola zakat lainnya tentunya terus berusaha memperbaiki dan meng-*up grade* diri untuk melayani masyarakat. Hal ini dilakukan agar mereka dapat melayani masyarakat dengan baik dan semaksimal mungkin. Salah satu cara lembaga-lembaga tersebut untuk memaksimalkan kerjanya adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, pengetahuan, dan sistem keuangan saat sekarang ini. Dimana dengan berkembangnya teknologi, pengetahuan, dan sistem keuangan syariah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya. Semenjak beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga pengelola zakat telah berkerjasama dengan perbankan syariah dalam melakukan transaksi dan penyetoran

zakat. Yakni dengan melalui ATM, pembayaran langsung melalui transfer rekening, pemotongan debit secara langsung, maupun dengan fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh bank syariah terkait. Hal ini tentu sangat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal padat sehingga tidak sempat mengantarkan zakatnya ke Baitul Mal.

Perbankan syariah adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dana, menyalurkan dana dan memberi layanan-layanan jasa, termasuk pula didalamnya layanan jasa pembayaran zakat. Dalam hal ini, perbankan syariah hanya bertugas sebagai pengumpul dana zakat yang dibayarkan. Seperti yang tercantum didalam Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2, dimana BAZNAS atau LAZ menunjuk bank tertentu sebagai perpanjangan tangan dari institusi tersebut untuk penerimaan dana zakat. Sedangkan pendistribusiannya diserahkan kembali kepada lembaga pengelola zakat yang sudah diatur dalam Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

Selanjutnya dalam hal pengelolaan zakat, peran ulama sangatlah dibutuhkan sebagai panutan, dan pedoman. Baik dalam proses penerimaan zakat ataupun penyalurannya. Bahwa ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan Islam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Terkhususnya Aceh yang menganut prinsip syariat Islam, dan diberikan keistimewaan untuk mengatur sendiri sistem pemerintahan daerahnya. Ulama

membentuk suatu majlis yang bernama MPU (Majlis Permusyawaratan Ulama). MPU sebagai majelis yang menetapkan fatwa dan menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, termasuk dalam hal pengelolaan zakat yang merupakan sumber ekonomi bagi pemerintahan Aceh. Pernyataan ini sesuai dengan intruksi Pasal 139 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal senada juga disebutkan pada Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU, dimana lembaga tersebut berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Selain itu lembaga ini juga berfungsi memberikan nasehat dan pertimbangan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Permasalahan yang terjadi kini adalah perbankan syariah sebagai lembaga yang turut menghimpun zakat, telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan menyediakan produk pembayaran zakat secara cepat dan mudah. Contohnya seperti Bank Syariah Mandiri yang menyediakan fitur pembayaran zakat secara *online*, baik via ATM atau *e-banking* (Bahri, 2014), Bank Aceh juga menyediakan fitur pembayaran zakat Baitul Mal Aceh melalui ATM, begitu pula dengan Bank BNI dan beberapa bank syariah lainnya. Dengan kata lain, nasabah bank syariah tidak perlu bertemu langsung dengan

mustahiq zakat, ataupun amil zakat, namun hanya bertransaksi secara *online* melalui mesin ATM atau internet. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat yang awam akan dunia perbankan syariah, seperti mengenai akad yang digunakan, penentuan kadar atau banyak zakat yang harus dikeluarkan dan jenis zakat apa yang dapat disalurkan zakatnya melalui bank syariah, bahkan sebagian masyarakat pun ragu akan sah atau tidaknya pembayaran zakat yang dilakukan melalui bank syariah.

Dilematika ini muncul karena sebagian besar masyarakat Aceh lebih sering mengikuti pengajian bersama teungku gampong atau ulama tradisional, dimana mereka menyatakan bahwa pembayaran zakat haruslah jelas akadnya, kadarnya, dan jenis akad apa yang akan dikeluarkan, bahkan sebagian dari mereka langsung menganggap transaksi yang dilakukan dengan bank haram hukumnya, karena bank banyak mengandung hal-hal yang bersifat riba dan gharar. Sehingga banyak timbul keraguan pada masyarakat untuk membayar zakat melalui bank syariah. Keraguan masyarakat akan membayar zakat melalui bank syariah juga terjadi karena minimnya ilmu mengenai zakat itu sendiri ataupun mengenai peran dan fungsi sosial dari bank. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwasanya Bank Syariah telah menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya. Oleh karena itu pandangan ulama MPU Aceh dianggap penting supaya dapat

menjawab keraguan masyarakat Aceh mengenai pembayaran zakat melalui perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pendapat ulama MPU Aceh mengenai sistem pembayaran zakat di perbankan syariah. Yang dituangkan dalam judul “Pembayaran Zakat di Perbankan Syariah: Studi Terhadap Pandangan Ulama MPU Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran zakat di Perbankan Syariah?
2. Bagaimana pandangan Ulama MPU Aceh mengenai sistem pembayaran zakat di perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran zakat di Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh ulama MPU Aceh mengenai sistem pembayaran zakat di perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan bagi upaya pengembangan pengelolaan zakat, terutama untuk sistem pembayaran zakat. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pengelolaan dana zakat.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis penelitian ini adalah penulis diharapkan dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai sistem penghimpunan zakat di perbankan syariah. Selain itu, manfaat yang akan diperoleh oleh pembaca adalah dapat mengetahui bagaimana sistem penghimpunan zakat di perbankan syariah dan dapat mengetahui bagaimana padangan ulama MPU mengenai permasalahan ini, sehingga dapat menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi kedalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki ketergantungan secara sistematis. Sehingga dalam pembacaan karya ilmiah ini harus dimulai dari bab satu sampai bab lima secara beruntun, agar memperoleh pengetahuan yang sempurna dari karya ilmiah ini. Agar mempermudah pembaca untuk memahami garis besar dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan penjabaran berikut:

Bab satu, memuat penjelasan yang bersifat umum, memberikan gambaran umum mengenai hal yang akan diteliti. Dimana bab satu ini dibagi kedalam lima sub bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua, pada bab dua penulis akan membahas mengenai teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas. Selain itu penulis juga akan menyampaikan temuan-temuan penelitian terkait untuk memperkuat teori yang telah dikemukakan, dan agar tidak terjadi kesamaan penelitian, dan menjabarkan kerangka berpikir penelitian ini.

Bab tiga, menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Bab tiga ini terbagi kedalam enam sub bab, diantaranya; pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat, memuat deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan.

Bab lima, merupakan penutup dari pembahasan yang memuat kesimpulan, saran atau rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Zakat Dalam Islam

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah suatu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan. Kata zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya bersih (Sabiq, 2013).

Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama*, yakni kesuburan dan penambahan (Shiddieqy, 2005). Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Seperti yang dituagkan di dalam surat an-Nur ayat 21:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikutilangkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar, sekiranya tidaklah karena karunia Allah SWT dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah SWT membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S an-Nur [21]:24).*

Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab; Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari’ (Allah SWT) untuk mengharapakan keridhaan-Nya. Syafi’iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (Az-Zuhaili, 2015).

Menurut *Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasith* bahwa ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai

beberapa arti, yaitu *al-barakah* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-thaharah* (kesucian), dan *ash-shalah* (keberesan) (Hafidhuddin, 2004). Selanjutnya menurut Hafidhuddin bahwa dalam Al-Qur'an terdapat 3 kata yang menunjukkan makna yang sama dengan zakat meskipun mempunyai arti yang berbeda, yaitu *infaq*, *sedekah* dan *hak* (Hafidhuddin, 2004). Sedangkan menurut Hasbi asy-Shiddiqi di dalam ada 4 kata yang menunjukkan makna sama dengan zakat yaitu *infaq*, *shadaqah*, *hak* dan *al-afwu* (Shiddiqie, 2005).

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

a. Dalil Al-Qur'an

Diantara beberapa ayat Al-Quran mengenai perintah membayar zakat adalah:

Pertama surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”(Q.S. at-Taubah [103]:9)

Maknanya adalah, ambillah wahai Rasul sebagian harta orang-orang yang beriman sebagai sedekah yang telah ditentukan (ukurannya), seperti zakat wajib atau sedekah yang telah ditentukan (ukurannya), yaitu hukumnya sunnah. Maka dengan itu kamu membersihkan mereka dari kotoran sifat bakhil, rakus, hina, keras hati bermuka masam kepada orang-orang fakir, dan segala macam

perbuatan yang rendah (Sabiq, 2013). {وتركهم بها} “*mensucikan mereka*”, maknanya adalah mengembangkan harta tersebut dan mengangkatnya dengan penuh kebaikan, serta keberkahan akhlak dan amalan, sehingga dengan harta tersebut kamu menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Sabiq, 2013).

Kedua, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat adz-Dzariyyat ayat 15-19:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ ﴿١٥﴾ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۖ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْمَسْكِينِ
وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “*sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada didalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itudi dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*”(Q.S. azd-Dzariyyat [15-19])

AR - RANIRY

Allah SWT mengistimewakan sifat orang-orang yang baik dengan perbuatan baik mereka. Bukti dari kebaikan perbuatan mereka tampak dalam kebiasaan mereka yang selalu melakukan shalat malam dan beristighfar di waktu sahur, dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana halnya sifat tersebut tampak pada kedermawanan mereka dalam

memberikan hak orang fakir, sebagai ungkapan kasih sayang kepada mereka.

Ketiga, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT”(Q.S. at-Taubah [71]:9).*

Maknanya, kelompok yang diberkahi oleh Allah SWT dan yang diliputi dengan kasih sayang-Nya adalah kelompok yang beriman kepada Allah SWT Satu sama lainnya saling menjaga dengan pertolongan dan kasih sayang. Mereka memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar, menyambung hubungan kepada Allah SWT dengan shalat, sekaligus mempererat hubungan mereka antara satu sama lain dengan zakat (Sabiq, 2013).

b. Dalil Sunnah

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Namun terkadang makna yang terkandung di dalam al-Alquran bersifat umum, kecuali pada ayat yang khawatir akan menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, Allah SWT

menyuruh kita agar berpedoman pula kepada sunnah atau hadist Rasul sebagai sumber hukum yang kedua.

Sewaktu Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah SAW telah menegaskan kedudukan zakat di dalam agama Islam, bahwa ia adalah perkara utama di dalam Islam yang diperintahkan beriringan dengan perintah shalat. Rasulullah SAW memberi gambaran agar zakat dilaksanakan dengan baik, karena jika tidak dilaksanakan maka akan ada ganjaran bagi mereka (Kasim, 2004). Hal ini dijelaskan dalam berbagai sabda Rasulullah SAW, diantaranya:

- 1) Penjelasan dalam hadis Jibrail yang masyhur, ketika ia mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Islam. Ia telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa itu Islam, maka Rasulullah SAW menjawab:

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ تَصُومُ مَرَضَانَ وَتُحُجُّ الْبَيْتَانَ إِنْ سَطَعَتْ أَلْيَاهُمْ سَبِيلٌ.

Artinya: *“Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah SWT dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah SWT dan engkau menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan dan melakukan ibadah haji apabila mampu.”* (H.R. Muttafaqun ‘Alaih)

- 2) Dan sebuah hadis lain yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Mu’adz ketika ia dikirim ke Yaman sebagai amil zakat:

فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكْ فَأَغْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Artinya: *“Apabila mereka telah mematuhi hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, yang dipugut dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan kepada orang-orang fakir mereka.”* (H.R. Bukhari Muslim)

c. Ijma' Ulama'

Sedangkan secara ijma', para ulama' baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menyatakan kafir bagi orang yang mengingkari kewajibannya (Fakhruddin, 2008).

2.1.3 Jenis Harta yang Diwajibkan Zakat

a. Jenis Harta yang Disepakati Wajib Zakat

Harta-harta yang dikeluarkan zakatnya dari harta *zahir* adalah; binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Sedangkan harta-harta yang tersembunyi adalah; emas, perak dan barang-barang perdagangan (Shiddieqy, 2005).

Maka yang sepakati wajib zakat dari harta-harta tersebut adalah:

1. Emas dan Perak

Kewajiban akan zakat emas dan perak ditetapkan dalam firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih,...” (Q.S At-Taubah [34]:9).*

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senishab dan telah dimiliki selama setahun, maka pemilik emas tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun nishab zakat emas adalah 20 Dinar atau setara dengan 85 gram. Ketika emas simpanan tersebut telah mencapai 20 Dinar dan masa nishabnya telah sampai setahun, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau sekurang-kurangnya sebanyak setengah Dinar. Adapun zakat perak, wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nishab yakni sebesar 200 Dirham atau 595 gram. Ketika perak yang menjadi simpanan sudah mencapai 200 Dirham dan telah dimiliki selama setahun, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% atau sekurang-kurangnya 5 Dirham (Sabiq, 2013).

2. Zakat Tumbuh-Tumbuhan, Buah-Buahan, dan Biji-Bijian

Allah SWT Berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 5:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.” (*Al-An’am* [141]: 5)

Kata Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats Tsaury dan Ibnu Mubarak di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* buah-buahan dan biji-bijian yang disepakati wajib zakat ada empat macam, yaitu; gandum, *sya’ir* (padi), *tamar* (korma) dan *zabib* (anggur). Nishab zakat buah-buahan dan biji-bijian adalah sebesar 5 *wasaq* atau 300 *sha’* atau setara dengan 825 liter, itupun setelah dibersihkan dari tanah dan kulitnya. Jika tidak dibersihkan dan kulitnya dibiarkan saja, maka syarat zakatnya harus mencapai 10 *wasaq*. Adapun kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya berbeda sesuai dengan cara pengairannya. Jika pengairannya tanpa menggunakan alat, maka kadar zakatnya adalah satu persepuluh hasilnya pada tiap kali panen. Tapi jika pengairannya menggunakan alat atau airnya dibeli, maka kadar zakatnya hanya setengah dari satu per sepuluh pada tiap kali panen (Sabiq, 2013).

3. Zakat Hewan Ternak

Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Dzar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ الْأَيُّدَى حَقَّهَا الْأَوْتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْظَمُ مَا تَكُونُ وَ تَنْطَحُهُ بِفُرُوعِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُفْضَ بَيْنَ النَّاسِ

Artinya: “Tak ada seorang lelaki yang mempunyai unta, atau lembu, atau kambing, yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat berkendaraan lebih gemuk dan lebih besar dari pada di masa di dunia, lalu ia menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap-tiap habis binatang-binatang itu berbuat demikian, diulangnya lagi dan demikian terus-menerus hingga Allah SWT selesai menghukum para manusia”. (H.R Bukhari Muslim)

Adapun syarat wajib zakat hewan ternak sebagai berikut:

1. Mencapai nishab
2. Nishab terpenuhi selama satu tahun
3. Hewan tersebut termasuk kategori *sa'imah*, yakni hewan gembala yang lebih sering memakan rerumputan sendiri sepanjang tahunnya.

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah; unta, sapi atau lembu, dan kambing atau domba. Adapun nishab dari ketiga hewan ternak ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Nishab dan Kadar Zakat Hewan Ternak

Unta		Sapi atau lembu		Kambing atau domba	
Nishab	Kadar zakat	Nishab	Kadar zakat	Nishab	Kadar zakat
5 ekor	1 ekor	30 ekor	1 ekor	40-120	1 ekor

	kambing		tabi' jantan atau betina	ekor	kambing
10 ekor	2 ekor kambing	40 ekor	1 ekor musinnah	121-200 ekor	2 ekor kambing
15 ekor	3 ekor kambing	60 ekor	2 ekor tabi'	201-300 ekor	3 ekor kambing
20 ekor	4 ekor kambing	70 ekor	1 ekor musinnah, 1 ekor tabi'	>300 ekor	Setiap tambahan 100 ekor Kambing dikenai zakat seekor kambing
25 ekor	1 ekor unta binti makhadl. Jika tidak ada, 1 ekor unta ibn labun	80 ekor	2 ekor musinnah		
36 ekor	1 ekor unta binti labun	90 ekor	3 ekor tabi'		

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Unta		Sapi atau Lembu		Kambing atau Domba	
Nishab	Kadar Zakat	Nishab	Kadar Zakat	Nishab	Kadar Zakat
46 ekor	1 ekor unta huqqah	100 ekor	1 ekor musinnah		

			dan 2 ekor tabi'		
61 ekor	1 ekor unta jidz'ah	120 ekor	3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi'		
76 ekor	2 ekor unta binti labun				
120 ekor	3 ekor unta binti labun				
130 ekor	1 ekor huqqah dan ekor binti labun				
140 ekor	2 ekor huqqah, 1 ekor binti labun				
150 ekor	3 ekor huqqah				

Sumber: Ash-Shiddiqie (2005) dan Sabiq (2013)

Keterangan:

Binti makhadl, unta betina yang berumur setahun, masuk ke tahun kedua

Binti labun, unta betina yang berumur dua tahun, masuk ke tahun ketiga

Ibnu labun, unta jantan yang berumur dua tahun, masuk ke tahun ketiga

Huqqah, unta yang berumur tiga tahun, masuk ke tahun keempat

Jidz'ah, unta betina yang berumur empat tahun, masuk ke tahun kelima

Tsaniyah, unta yang berumur lima tahun, masuk ke tahun keenam (Shiddiqie, 2005 hal.137)

Tabi', anak sapi yang berumur satu tahun

Musinnah, sapi betina yang berumur dua tahun (Sabiq, 2013).

b. Harta Benda yang Diperselisihkan Wajib Zakat

1. Emas dan perak yang menjadi perhiasan

Para ulama sepakat, berlian, permata, intan mutiara, marjan, dan batu-batu mulia lainnya tidak wajib dizakati, kecuali jika menjadi barang dagangan maka harus dizakati. Sedangkan mengenai perhiasan wanita yang berbahan emas dan perak, mereka berbeda pendapat. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat harus dizakati selama mencapai nishab.

2. Zakat Hasil Laut

Kebanyakan ulama (*jumhur*) berpendapat semua hasil laut seperti mutiara, batu marjan, permata biru, ikan paus, ikan dan lainnya, tidak wajib dizakati. Namun menurut salah satu riwayat pendapat Ahmad, hasil laut tersebut harus dizakati jika mencapai nishab. Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf sebatas mutiara dan ikan paus saja. Menurut Ibnu Abbas, ikan paus tidak wajib

dizakati, karena keberadaannya akibat terdorong ombak ke pesisir. Jabir juga berpendapat sama, ikan paus tidak perlu dizakati, karena dianggap harta temuan bagi yang mendapatkannya (Sabiq, 2013).

3. Barang Perdagangan

Pengarang kitab *Al-Manar* mengatakan, “Kebanyakan ulama (jumhur) Islam berpendapat, wajib mengeluarkan zakat barang dagangan, meskipun tidak ada dalil pasti (*qath'i*) dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang mendukungnya, melainkan ada beberapa riwayat yang saling menguatkan bila dikaitkan dengan keterangan *nash-nash* yang ada. Di sini, barang-barang dagangan yang tersedia untuk digunakan, disamakan dengan uang, sehingga tidak berbeda dengan kedudukan Dirham dan Dinar, yakni nilainya, kecuali pada keberadan nishab yang kisarannya bergantung pada harga, atau uang dan benda yang diberi harga, yakni barang-barang dagangan. Seandainya zakat perdagangan tidak wajib, maka seluruh atau kebanyakan orang kaya punya peluang untuk memperjualbelikan uangnya dan berusaha agar nishab uang emas dan perak tidak pernah mencapai satu tahun, sehingga gugurlah kewajiban membayar zakat bagi mereka” (Shiddiqie, 2005).

Tetapi mazhab Zhahiri berpendapat, barang dagangan tidak perlu dizakati. Menurut Ibnu Rusdy, “Sebab perbedaan pendapat para ulama tersebut adalah dapatkah kewajiban zakat ditetapkan dengan *qiyas*? Mereka juga berbeda pendapat tentang keshahihan hadist Samurah dan hadist Abu Dzar. *Qiyas* yang digunakan oleh

kebanyakan ulama (jumhur) adalah barang-barang yang di perdagangkan merupakan kekayaan yang sengaja dikembangkan, sehingga sangat mirip dengan tiga jenis harta yang disepakati harus dizakati, yakni pertanian, ternak serta emas dan perak” (Shiddiqie, 2005).

Pada kitab *Al-Mughni* dikatakan bahwa barang-barang dapat dikategorikan sebagai barang dagangan apabila memenuhi dua syarat, yakni; pertama, ia memiliki barang itu dengan *'iwadl* (imbalan), seperti beli dan sewa. Kedua, niat ketika membeli untuk diperniagakan (dijadikan barang dagangan). Zakat dagang dikeluarkan ketika barang dagangan tersebut sudah mencapai nishab dan berlangsung selama setahun. Barang dagangan dihitung pada akhir tahun, lalu jika sudah mencapai nishab maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Adapun harta dagangan ini nilainya *ditakwimkan* kepada emas dan perak (Sabiq, 2013).

4. Kuda

Kata Ahmad ibn Abi Sulaiman, dan Abu Hanifah : Wajib zakat kuda, jika kuda-kuda itu terkumpul dari jantan dan betina, atau betina saja. Dan tidak wajib zakat terhadap sekumpulan kuda, jika semuanya jantan. Dan *di'itibarkan* terhadap kuda, haulnya bukan nishabnya. Dan si pemilik boleh mengeluarkan dari tiap-tiap seekor kudanya satu dinar, boleh juga 2,5% dari harganya (Shiddiqie, 2005).

Sedangkan *hujjah* ulama-ulama yang meniadakan zakat kuda adalah hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhary, Muslim dari Abu Hurairah:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَ لَا فِي عَبْدِهِ

Artinya: “*Tak ada sedekah atas seseorang Islam terhadap budak sahayanya dan kudanya*” (H.R Bukhari).

5. Obligasi Bank dan Surat Berharga

Obligasi bank dan surat-surat berharga adalah berkas-berkas piutang yang mendapat jaminan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab, yaitu 27 Riyal Mesir. Alasannya, nilai surat-surat berharga tersebut dapat ditukar perak secara langsung (Sabiq, 2013).

c. Jenis Harta yang Disepakati Tidak Wajib Zakat

Jenis harta yang disepakati tidak wajib zakat ialah: “segala harta benda yang diusahakan untuk dipergunakan di rumah tangga atau untuk disimpan dan dibendaharkan saja, bukan untuk diperniagakan, baik *jauhar* (barang permata) seperti; yakut maupun permadani, bantal, kain, pakaian, bejana, tembaga, besi, timah, papan, rumah, kebun, sutera, beledu dan sebagainya.” (Shiddiqie, 2005).

2.1.4 Menyerahkan Harga Zakat

Membayar zakat melalui bank syariah tentunya yang dibayarkan adalah harga zakat tersebut. Namun apabila zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat kambing atau emas, apakah dapat membayarkan harga zakat tersebut dengan uang? Dalam masalah

ini para fuqaha pendapatnya terbagi kepada beberapa macam. Ada yang melarang hal itu secara mutlak, ada yang membolehkan dan ada juga yang membolehkan tetapi disertai makruh dan ada juga yang membolehkan disebagian tetapi tidak membolehkan disebagian yang lain. Kebanyakan ulama yang memperketat melarang mengeluarkan harganya, adalah ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri. Lawanya adalah mazhab Hanafi, yang memperbolehkan mengeluarkan harganya secara mutlak di setiap keadaan. Dikalangan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, terdapat beberapa riwayat dan beberapa pendapat (Qardawi, 2004).

Dalam *Mukhtasar Khalil* dikemukakan, bahwa menyerahkan harga itu tidak memenuhi syarat. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Hajib dan Ibnu Basyir, akan tetapi ia membantahnya di dalam *at-Taudhih*, bahwa pendapat ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam *al-Mudawwanah*. Adapun ketetapan yang masyhur dalam memberikan harga adalah dimakruhkkan dan tidak diharamkan. Dalam *Syarah Risalah*, Ibnu Naji, dikemukakan pendapat Asyhab dan Ibnu Qasim, bahwa mengeluarkan harga zakat diperbolehkan secara mutlak. Menurut satu pendapat, tidak boleh. Dalam *al-Mudawwanah* dikemukakan, bahwa barang siapa yang dipaksa oleh petugas untuk mengambil harga zakat, maka diharapkan akan memenuhi syarat. Berkata para guru: “Karena petugas itu adalah Hakim, sedangkan hukumnya Hakim dapat menghilangkan perbedaan pendapat” (Khatib & Hamid, 2011).

Menurut ulama mazhab Hanbali, diterangkan dalam *al-Mughni* bahwa zahirnya mazhab, menyatakan bahwa mengeluarkan harga zakat dalam zakat apapun (baik zakat fitrah maupun zakat maal), karena hal itu bertentangan dengan sunnah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad adanya pendapat yang membolehkan, selain zakat fitrah. Abu Daud berkata: “Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang menjual buah kurmanya. Ia berkata: “sepersepuluh dari harta yang dijualnya.” Ia ditanya lagi: “yang dikeluarkan buahnya atau harganya?” ia berkata: “tergantung kehendaknya, buahnya atau harganya.” Ini merupakan dalil bolehnya mengeluarkan harga zakat. Adapun zakat fitrah, ia telah memperketatnya, tidak dibenarkan menyerahkan harganya. Ia mengingkari orang yang beralasan dengan pekerjaan Umar bin Abdul Aziz (Qudamah, 2016).

2.1.5 Kalimat yang Harus Diucapkan oleh Penerima dan Pemberi Zakat

Qardhawi di dalam kitab karangannya *Fiqhu Zakat*, ia membahas secara khusus mengenai hal kalimat yang diucapkan oleh penerima dan pemberi zakat. Ia mengatakan bahwa ada perbedaan antara zakat dengan pajak-pajak lain. Diantaranya, bahwa petugas zakat diperintahkan mendoakan orang yang wajib mengeluarkan zakat, ketika menyerahkan kepadanya, agar merangsang mereka untuk bersegera dalam kebaikan dan sebagai bukti adanya rasa persaudaraan antara si pemberi dengan si penerima dan untuk membedakan kaum Muslimin dengan penganut

agama-agama lain. Hal ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT yang terdapat di dalam surat at-Taubah ayat 103.

Di dalam surat at-Taubah ayat 103 terdapat kalimat *wa shalli 'alaihim* yang artinya *berdolah untuk mereka*. Allah SWT telah menerangkan efek dari do'a ini bagi jiwa orang yang mengeluarkan zakat, yaitu ketenangan, ketentraman, perasaan aman dan tetap. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Aufa, ia berkata: “apabila datang kepada Rasulullah saw orang yang membawa sedekah, Nabi berkata: “Ya Allah SWT berilah rahmat kepada mereka.” Kemudian datanglah Abu Aufa membawa sedekahnya, maka Nabi berkata; “*Ya Allah SWT, berilah rahmat kepada keluarga Abu Aufa*” (Qardawi, 2004).

Menurut surat at-Taubah ayat 103, do'a ini sifatnya wajib menurut mazhab Zahiri dan sebagian Mazhab Syafi'i. Jumhur ulama berkata: “Apabila do'a tersebut wajib, maka pasti Nabi SAW akan mengajarkan kepada para petugas seperti kepada Mu'az atau yang lain. Akan tetapi tidak ada riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Bantahan itu bisa ditolak, oleh karena kemungkinan Nabi SAW menganggap cukup dengan perintah yang terdapat dalam Al-Quran, yang tidak akan tersembunyi bagi orang yang seperti Mu'az. Mereka menyatakan pula, bahwa segala apa yang diambil oleh penguasa, seperti hutang, kifarar maupun yang lainnya tidak diwajibkan padanya do'a, demikian pula zakat (Qardawi, 2004).

Pendapat di atas pun tidak beralasan, karena tetapnya perintah berdo'a dalam hal zakat dengan ayat Al-Quran yang jelas,

sedangkan yang lainnya tidak. Hal ini oleh karena zakat itu sangat tinggi nilainya dalam agama, dan karena ia merupakan hak yang pasti yang berputar terus menerus, maka alangkah baiknya, Allah SWT merangsang untuk melakukannya dan berketetapan hati dengannya. Adapun menjadikan kewajiban berdo'a hanya khusus kepada Rasulullah SAW karena do'anya menentramkan bagi mereka. Maka hal ini sama dengan memperkuat alasan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat di zaman pemerintahan Abu Bakar. Tidak ada sahabat yang menerima mengenai hal ini; dan bagaimana mungkin kita menjadikan permulaan ayat bersifat umum, sedangkan ujungnya khusus pada Nabi SAW (Qardawi, 2004).

Adapun yang lebih tepat adalah tetapkannya perintah pada asal *sighat*nya, yakni wajib; ini sesuai dengan sifat khusus dari zakat dan pandangan Islam kepadanya dan apa yang membedakannya dengan pajak-pajak yang diwajibkan oleh manusia. Kemudian dari pada itu, pemberi zakat juga dituntut bersih hatinya, berdo'a kepada Allah SWT, agar Allah SWT menerima dan menjadikannya simpanan yang bermanfaat baginya, bukan hutang yang memudharatkannya. Hal itulah yang di ajarkan Rasulullah SAW kepada kita, seperti sabdanya: “Apabila kalian mengeluarkan zakat, maka janganlah melupakan pahalanya, dan berdo'alah:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مُعْنًى وَلَا تَجْعَلْهَا مُعْرَماً

Artinya: *“Ya Allah SWT, jadikannlah ia harta simpanan (yang bermanfaat) dan jangan menjadikannya utang (yang mudharat)”*.

Maksud dari hadist tersebut adalah jika si *mukallaf* memberikan zakat kepada si fakir yang berhak menerima atau kepada petugas yang diperintahkan penguasa, maka wajib baginya untuk tidak menyia-nyiakan do'a ini agar sempurna pahalanya. Adapun arti dari do'a itu adalah: *“Ya Allah SWT bersihkanlah jiwaku dengan zakat itu, sehingga aku merasa dengan mengeluarkannya simpanan dan keuntungan bagiku dalam agamaku, dalam duniaku dan akhiratku, dan janganlah aku merasakannya sebagai suatu beban yang membebaniku dan mengeluarkannya dalam keadaan terpaksa”* (Qardawi, 2004).

Telah diriwayatkan pula dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi dari Ali, dengan hadist Marfu': *“Apabila umatku melakukan lima belas macam perbuatan, maka akan turun padanya berbagai macam siksaan..... Perbuatan tersebut antara lain: Umatku menjadikan amanah sebagai gharimah dan menjadikan zakat sebagai beban”* (Qardawi, 2004).

2.1.6 Mewakilkkan dalam Mengeluarkan Zakat

Qardawi di dalam kitabnya *Fiqhu Zakat*, mengatakan bahwa seorang muslim tidak mesti mengeluarkan zakatnya sendiri, ia boleh mewakilkannya pada seorang muslim yang terpercaya untuk mengeluarkan zakatnya. Yang dimaksud dengan terpercaya adalah

bahwa orang yang tidak perlu diragukan lagi kejujurannya dalam mengeluarkan zakat mustahiknya (Qardawi, 2004).

Sebagian Fuqaha mensyaratkan, bahwa hendaknya si wakil itu seorang muslim, karena zakat itu adalah ibadah, orang yang bukan muslim tidak termasuk ahli ibadah. Berkata yang lainnya: “Boleh mewakilkan pada kafir zimmi untuk mengeluarkan zakat, apabila orang yang mengeluarkan zakat, apabila orang yang mewakilkannya telah berniat, dan cukuplah niatnya itu.” Sedangkan pendapat Qardawi yang kuat adalah hendaknya seorang muslim tidak mewakilkan zakatnya pada orang yang bukan muslim, kecuali karena sesuatu kebutuhan, dengan syarat orang itu terpercaya dan dapat menyampaikannya sesuai dengan kehendak orang yang mewakilkan.

Sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa mewakilkannya si pemilik harta terhadap orang lain untuk menyampaikan zakatnya adalah sesuatu yang dianggap baik, karena akan jauh dari sifat ria, dan menghilangkan kekhawatiran, apabila ia mengeluarkannya sendiri, bertujuan ingin dipuji orang. Terkadang mewakilkan itu menjadi wajib, apabila ia mengetahui sifat-sifat itu ada pada dirinya, dan bukannya hanya sekedar khawatir. Demikian pula jika ia tidak mengetahui siapa mustahik zakat itu, maka baginya wajib mewakilkan kepada orang yang akan menempatkan zakat sesuai dengan tempatnya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya (Qardawi, 2004).

2.2 Teori Perbankan Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Adapun aktivitas keuangan yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah aktivitas menyimpan dana dan meminjam dana. Namun selain menyimpan dan meminjam dana, sebagian masyarakat moderen lainnya juga membutuhkan bank sebagai penyedia produk jasa lainnya, seperti jasa pembayaran atau jasa-jasa lainnya.

Kata Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari dan bangku. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bentuk konvensional. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Ikit, 2015).

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi

sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Maka bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai dengan hukum Islam (Wangsawidjaya, 2012). Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dananya.

Menurut Antonio dan Perwataatmadja (1999) membedakan pengertian bank menjadi dua, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sedangkan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah bank yang tata cara beroperasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapat imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau

bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam *margin* keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayarkan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam (Ismail, 2011).

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan pengertian bank syariah adalah bank yang berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dimana kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional yakni mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana. Namun letak bedanya adalah bank syariah tidak menerima bunga dan tidak memberikan bunga kepada nasabah. Akan tetapi prinsip yang digunakan adalah prinsip bagi hasil.

2.2.2 Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

a. Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan memperoleh keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah (Ismail, 2011). *Return* merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bonus untuk tabungan *Wadiah*, dan bagi hasil untuk tabungan investasi yang menggunakan akad *Mudharabah*. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk titipan dan investasi antara lain; giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*, serta Investasi Syariah lainnya yang diperkenankan

sesuai dengan sistem operasional bank syariah (Dendawijaya, 2001).

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of found*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk *margin* keuntungan. *Margin* keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dengan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktifitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil (Ismail, 2011).

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping merupakan aktifitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan *margin* keuntungan dan bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle* (*idle fund*). Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir

bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan (Firdaus, 2004).

c. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, pembayaran (Ismail, 2011), termasuk pula ke dalamnya pembayaran zakat.

Aktifitas pelayanan jasa, merupakan aktifitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya.

2.2.3 Fungsi Sosial Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga komersial yang dibingkai oleh nilai-nilai spiritual. Salah satu konsekuensi dari nilai spiritual itu adalah terintegrasinya sektor sosial di tubuh bank syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya mempunyai manfaat secara ekonomi, tetapi juga manfaat sosial.

Ada tiga hal utama yang mendorong *infiltrasi* nilai sosial dalam perbankan syariah. *Pertama*, sebagai implementasi dari ketentuan syariah yang mewajibkan zakat dan mensunahkan infaq, shadaqah dan wakaf (Ziswaf). *Kedua*, bank syariah terikat oleh karakteristik yang dikandung ekonomi syariah, yakni persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan *universalisme*. *Ketiga*, adanya sosial/*voluntary sector* dalam ranah ekonomi syariah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi sosial, bank syariah mempunyai fungsi sosial, bank syariah mempunyai beragam sumber dana dan penyaluran dana sosial. Salah satu realisasi fungsi sosial bank syariah, berkaca pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/24.PBI/2004 pasal 37 ayat 2, adalah sebagai lembaga yang menerima dana sosial seperti ziswaf dan menyalurkannya atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah. Ziswaf sendiri adalah sumber dana sosial yang terbesar di bank syariah (Anwar, 2013).

2.3 MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh

2.3.1 Pengertian dan Sejarah MPU Aceh

MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh adalah sebuah lembaga permusyawaratan ulama yang dibentuk pada tahun 1965 melalui Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Desember 1965 di Banda Aceh. Pada awal pendiriannya, Tgk. H. Abdullah Rimba dipercaya untuk menjabat sebagai ketua umum (Salim, 2010).

Pendirian lembaga MPU ini sendiri didasari oleh sejarah Aceh, dimana sedari zaman dahulu terbukti bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi, dan Mufti Mazhab Hanbali (MPU, 2017).

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, *Al-Washiyah*, Muhammadiyah dan lain-lain. Di Aceh, lembaga ulama mengalami transformasi menjadi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) sebagai ganti MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang

dibentuk pada masa Orde Baru pada Tahun 1975. MPU sebenarnya merupakan nama awal lembaga ini ketika berdiri pada tahun 1966, namun berubah di masa Orde Baru. Jadi perubahan dari MUI ke MPU sesungguhnya kembali ke asal muasal, tetapi dengan peran yang jelas berbeda dari semula (Salim, 2010).

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia Khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta, Komisi Penelitian dan Perencanaan, Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Komisi Dakwah dan Penerbitan dan Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan), Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan

daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”. Amanat Undang-Undang ini ditindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui *iqrar* sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam (MPU, 2017).

Peminggiran lembaga ulama yang terjadi pada masa Orde Baru kini tidak terjadi lagi. Ulama kembali di rangkul sebagai pihak yang dianggap penting untuk ikut menentukan kebijakan pemerintahan Aceh terutama yang berkaitan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, walaupun sama-sama merupakan lembaga ulama, posisi MPU jelas berbeda dengan MUI yang berada pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi lainnya. Hal ini juga dipertegas oleh Salim (2010) bahwa MPU memiliki peran kunci dalam implementasi syariat Islam di Aceh, terutama dalam konteks negara bangsa. Peran kunci tersebut adalah keterlibatannya dalam proses legislasi qanun, baik pembuatan *draf* maupun pembahasan dengan pihak eksekutif dan legislatif.

Sekilas MPU dan MUI tampak hampir sama, tetapi sesungguhnya kedua lembaga tersebut memiliki legitimasi dan kewenangan yang berbeda. Saat masih berupa MUI, ulama Aceh melalui lembaga tersebut bertugas memberikan nasehat kepada Pemerintahan daerah Aceh. Nasehat tersebut bisa dipatuhi, tetapi sering kali yang terjadi nasehat itu tidak digubris. Ini karena lembaga tersebut tidak mempunyai dasar-dasar yuridis yang kuat dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan ulama dalam wadah MPU sekarang, lembaga ulama ini mempunyai dasar hukum yang lebih jelas dalam UU dan Qanun. Berbeda dari MUI, MPU lebih bersifat independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan daerah, seperti bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, serta

termasuk pula tatanan ekonomi yang Islami. Dalam menyelenggarakan tugasnya, MPU mempunyai fungsi menetapkan fatwa hukum dan memberikan pertimbangan, baik diminta atau tidak, terhadap kebijakan pemerintahan daerah.

Majelis Permusyawaratan Ulama berasal dari dua elemen, yaitu ulama dan cendekiawan Muslim. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadist serta mengamalkannya. Sedangkan cendekiawan Muslim adalah ilmuwan yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam (Salim, 2010).

2.3.2 Fungsi, Kewenangan dan Tugas MPU Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai lembaga pemerintahan di Aceh tentunya memiliki fungsi, dan tugas tertentu yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

1. MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

Kemudian sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU, fungsi MPU adalah:

1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kewenangan MPU adalah:

1. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Selain itu menurut Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, MPU memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, tugas MPU yaitu:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.

- 2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari’at Islam.
- 3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari’at Islam.
- 4. Melakukan Pengkaderan Ulama.

2.4 Kajian Kepustakaan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis telah melakukan telaah terhadap beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang ingin penulis lakukan. Hal ini penulis lakukan agar tidak terjadi pengulangan penulisan karya ilmiah yang sama.

Setelah penulis melakukan tinjau pustaka, ternyata ditemukan beberapa karya ilmiah yang sebelumnya membahas mengenai zakat, diantaranya adalah karya ilmiah berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Pengarang	Judul	Hasil Penelitian
1	Qusai (2008)	Sistem Penyaluran Zakat Baitul Mal (Studi Kasus Baitul Maal Aceh) pada Tahun 2008	Sistem penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh dianggap masih belum efektif. Hal ini dikarenakan penyaluran zakat Baitul Mal masih kurang tepat dan tidak bersistem. Baitul Mal Aceh seharusnya

			memperbaiki hal ini dengan terus melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kinerja lembaganya.
2	Purbasari (2015)	Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik	Pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ di wilayah Surabaya dan Gresik masih berorientasi pada zakat perseorangan dengan segmentasi wajib zakat yang berbeda. Kendalanya adalah faktor kesadaran hukum masyarakat atas hukum wajib zakat dan kurang pemahaman pentingnya akad penyerahan apakah untuk keperluan Zakat, infaq, atau sedekah. Selain itu beberapa perusahaan tidak membayar zakat kepada LAZ, namun mereka hanya membayar CSR, dimana CSR bukanlah zakat.

Tabel 2.2 (Lanjutan)

No.	Nama Pengarang	Judul	Hasil Penelitian
			Seharusnya badan atau lembaga amil zakat agar lebih giat memberi sosialisasi mengenai zakat. Agar setiap orang atau perusahaan dapat menyalurkan
3	Masruroh (2015)	Zakat di Perbankan Syariah	Permasalahan zakat di perbankan syariah seiring dengan

			permasalahan CSR yang ada di perbankan pula. Permasalahan yang masih membayangi yaitu belum terealisasinya bentuk-bentuk dana tersebut dalam dunia yang nyata dan usaha rill. Sehingga masyarakat belum merasakan jika perbankan juga memiliki fungsi dan tanggung jawab sosial.
4	Novita (2016)	Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile E-Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	Mekanisme pelaksanaan M-Zakat pada dasarnya sudah sesuai dengan syarat sahnya pelaksanaan zakat yaitu adanya niat dan tamlik. Niat merupakan kehendak untuk membayarkan zakat. Sedangkan tamlik merupakan harta zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat.

Tabel 2.2 (Lanjutan)

No.	Nama Pengarang	Judul	Hasil Penelitian
5	Zalizon (2016)	Eksistensi Fatwa Mufti Negri Selangor Terhadap Pembayaran Zakat Langsung Kepada Asnaf dan Qada' Zakat	Mufti mengarahkan agar masyarakat tidak langsung membayarkan zakatnya kepada asnaf dan qada'. Karena hal ini menyebabkan penyaluran zakat yang tidak merata. Masyarakat diharuskan membayar zakat kepada

			badan zakat terlebih dahulu., hal ini mengikuti syara' apabila sebuah badan khusus diberi tanggung jawab mengumpulkan zakat, maka setiap umat islam wajib menjalankan ibadah zakat mereka kepada lembaga atau badan tersebut. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar terjadinya pemerataan pembagian zakat kepada asnaf karena badan zakat telah mendata setiap asnaf yang berhak menerima zakat.
6	Najib (2017)	Hukum Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Resmi (studi Perbandingan Antara Pendapat	Pendapat yang lebih cocok digunakan dewasa ini adalah pendapat menurut seksyen 16(b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah (Wilayah Persekutuan), yakni zakat lebih baik disalurkan kepada lembaga

Tabel 2.2 (Lanjutan)

No.	Nama Pengarang	Judul	Hasil Penelitian
		Imam Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah	resmi agar pembelaan kepada asnaf yang berhak menerima akan dapat dilakukan secara teratur dan sistematis. Namun jika diserahkan pada urusan pribadi, memungkinkan distribusi zakat tidak tepat, hanya

		Persekutuan)).	konsentrasi pada sebagian fakir miskin, sedangkan sebagian lagi terabaikan.
--	--	----------------	---

Dari beberapa uraian penelitian sebelumnya di atas, penulis menemukan ada perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Baik dari segi variabel penelitian, objek penelitian, maupun metode yang digunakan dalam penelitian. Sehingga diperlukan pembahasan yang lebih lanjut lagi mengenai pendapat ulama MPU kota Banda Aceh mengenai pembayaran zakat di perbankan syariah. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qusai mengkritik sistem penyaluran zakat yang diterapkan oleh Lembaga Baitul Mal tidak tepat dan tidak terorganisir dengan baik. Sehingga menyebabkan para muzaki enggan untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Baitul Mal. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin membahas mengenai sistem pembayaran zakat melalui perbankan syariah.

Kedua, penelitian milik Indah Purbasari jurnal ini bertujuan untuk menggali potensi zakat yang ada di Surabaya dan Gresik. Dimana Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya hanya memfokuskan pada perihal penyaluran zakat, sedangkan pengumpulannya terabaikan begitu saja. Adapun pada penelitian ini, peneliti memiliki tujuan agar kedepannya setelah mendengar pendapat ulama MPU kota Banda Aceh masyarakat kota Banda

Aceh lebih paham mengenai hal membayar zakat melalui perbankan syariah.

Ketiga, penelitian Nikmatul Masruroh menjelaskan bahwasanya bank syariah mempunyai peranan sosial, oleh karena itu bank mutlak untuk melakukan penghimpunan dan pengelolaan zakat. Kemudian pada jurnal ini juga menjelaskan bahwasanya *Idle fund* (dana menganggur) pada bank syariah akan dikenakan zakat sebagai bentuk pinalti atas dana yang tidak produktif. Akan tetapi pada penelitian ini, peneliti tidak membahas bagaimana zakat yang terjadi di bank syariah, ataupun dana apa saja yang menjadi zakat bagi bank syariah, namun peneliti membahas bagaimana sistem pembayaran zakat di bank syariah, yang mana dana zakat tersebut berasal dari nasabah atau masyarakat yang berkewajiban membayar zakat.

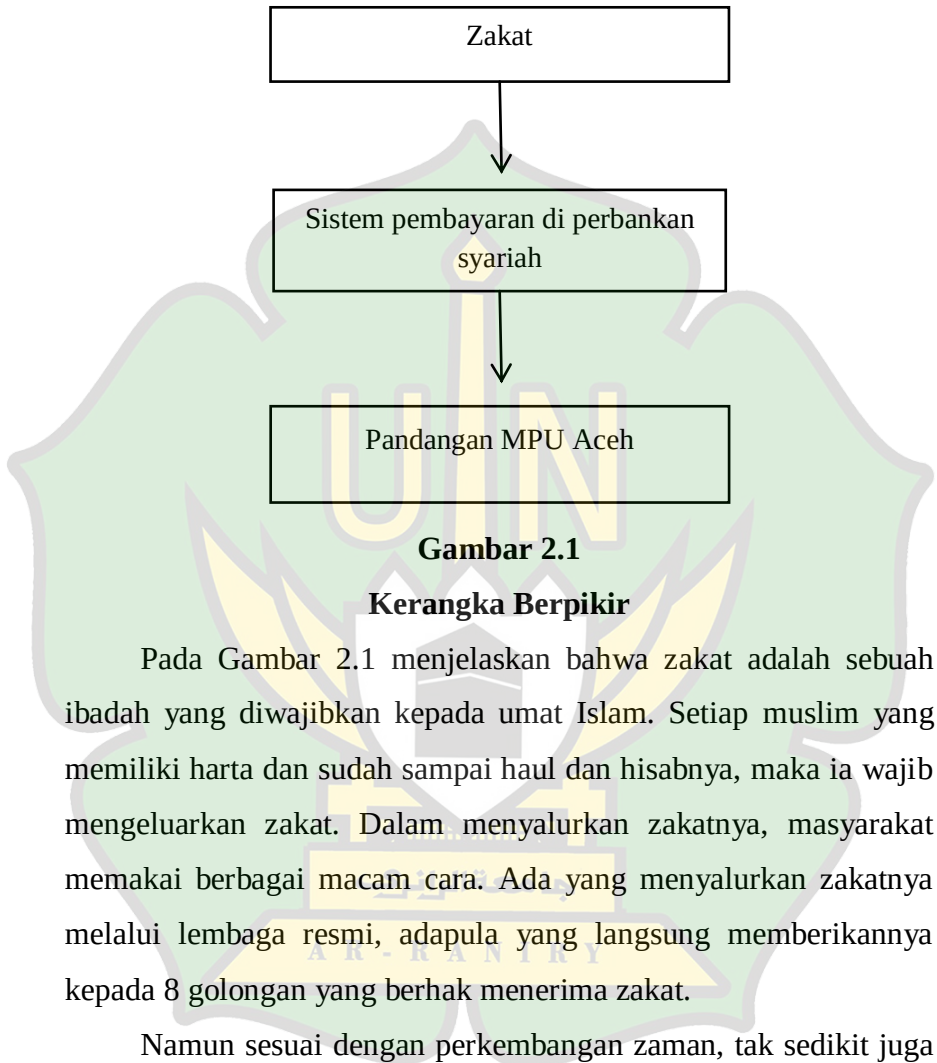
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dian Novita meninjau bagaimana hukum pembayaran zakat melalui mobile atau E-zakat. Dimana penelitian ini mirip dengan penelitian yang penelitian yang peneliti lakukan, hanya saja terdapat perbedaan pada sumber yang menjadi informasi utama dalam penelitian ini. Jika Novita menggunakan Undang-Undang sebagai sumber analisisnya, sedangkan penulis menggunakan pendapat Ulama MPU Aceh sebagai sumber analisis.

Kelima, penelitian Muhammad Nadzmi bin Zalizon membahas tentang fatwa mufti Negeri Selangor Malaysia berhubungan dengan pembayaran zakat secara langsung kepada

asnaf dan Qada' zakat. Penelitian Muhammad Nadzmi ada persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni kedua penelitian lebih cenderung kepada pendapat responden yang diwawancarai, namun kedua responden sangatlah berbeda. Jika Muhammad Nadzmi menggunakan Mufti Negeri Selangor Malaysia sebagai responden, sedangkan pada penelitian ini peneliti menjadikan Ulama MPU Kota Banda Aceh sebagai responden yang dimintai pendapat.

Keenam, penelitian Syari'ati Fahmi bin Muhammad Najib membahas mengenai hukum menyalurkan zakat melalui lembaga resmi menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) dan dibandingkan dengan pandangan Imam Mahzab, yakni Imam Hanbali. Bertujuan agar ditemukan hukum manakah yang lebih tepat untuk digunakan untuk masa sekarang ini. Kemudian beliau juga membahas tentang manfaat dari membayar zakat langsung kepada lembaga resmi. Sedangkan pada penelitian ini penulis ingin membahas mengenai pendapat ulama MPU kota Banda Aceh terhadap pembayaran zakat di perbankan syariah, tanpa membandingkan dengan hal lainnya.

2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Pada Gambar 2.1 menjelaskan bahwa zakat adalah sebuah ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah sampai haul dan hisabnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Dalam menyalurkan zakatnya, masyarakat memakai berbagai macam cara. Ada yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi, adapula yang langsung memberikannya kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat.

Namun sesuai dengan perkembangan zaman, tak sedikit juga masyarakat yang menuntut kemudahan dan kepraktisan dalam membayar zakat. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, kini masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan zakatnya

melalui bank-bank syariah yang menjadi mitra badan atau lembaga amil zakat.

Masyarakat muslim sebagai subjek zakat tentunya akan membutuhkan bimbingan atau pedoman dalam menunaikan zakat. Sehingga pandangan MPU Aceh mengenai sistem pembayaran zakat melalui perbankan syariah dianggap penting sebagai pedoman dan demi kelancaran transaksi zakat di perbankan syariah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi (Almansur dan Fauzan, 2016). Denzin & Lincoln (2011) mengatakan sesuai dengan prinsip epistemologis, penelitian kualitatif lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut.

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004). Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Pendekatan kualitatif perlu menekankan pada makna, penalaran, definisi atau situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif

lebih lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan pendapat Ulama MPU Aceh mengenai pembayaran zakat melalui bank syariah, yang mana datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan Ulama MPU Aceh.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan desain deskriptif kualitatif. Desain deskriptif kualitatif bisa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Artinya, desain belum benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif (Bungin, 2011). Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Maka penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau

hubungan yang ada, pendapat yang berkembang menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

Dengan melakukan wawancara bersama Ulama MPU Aceh dan observasi terhadap kejadian yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan zakat di perbankan syariah, peneliti akan melihat dengan seksama fenomena-fenomena yang terjadi menyangkut dengan permasalahan pembayaran zakat melalui bank syariah.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh, atau dengan kata lain sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel (Bungin, 2011). Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer penelitian ini adalah data yang di peroleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ulama MPU Aceh dan dokumen atau arsip yang berasal dari website perbankan syariah yang beroperasi di Aceh.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dan juga sebagai data pelengkap. Data ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena sangat menentukan keabsahan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam penelitian ini sumber yang menjadi data sekunder adalah buku-

buku, artikel, jurnal, website dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Penentuan Informan

Teknik yang dipakai dalam penentuan informan adalah teknik sampling purposif (purposive sampling). Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyanto, 2014). Mereka yang dipilih harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah peneliti.

Menurut Moleong (2004), informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- a. Subjek telah menyatu dengan kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti. Hal ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala mengenai hal yang ditanyakan peneliti.
- b. Subjek masih terikat penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi
- d. Subjek yang memberikan informasi dalam memberika informasinya tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Adapun informan pada penelitian ini adalah, salah seorang ulama yang terdaftar dalam lembaga MPU Kota Banda Aceh yang telah dipilih oleh peneliti dengan kriteria tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara terbuka, yakni peneliti bertatap muka dan menanyakan secara langsung kepada Ulama MPU Aceh mengenai permasalahan pembayaran zakat di perbankan syariah. Wawancara terbuka ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya informal atau biasa juga disebut dengan wawancara secara mendalam, hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh informasi secara rinci. Adapun pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh ulama MPU Aceh.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah data yang diperoleh dari bahan tertulis. Peneliti akan memperoleh data mengenai sistem pengelolaan zakat di perbankan syariah dengan cara memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yang ada di perbankan. Dokumen tersebut dapat berupa buku panduan, brosur atau

panduan mengenai zakat yang ada di *web site* resmi milik perbankan syariah.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam analisis data adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

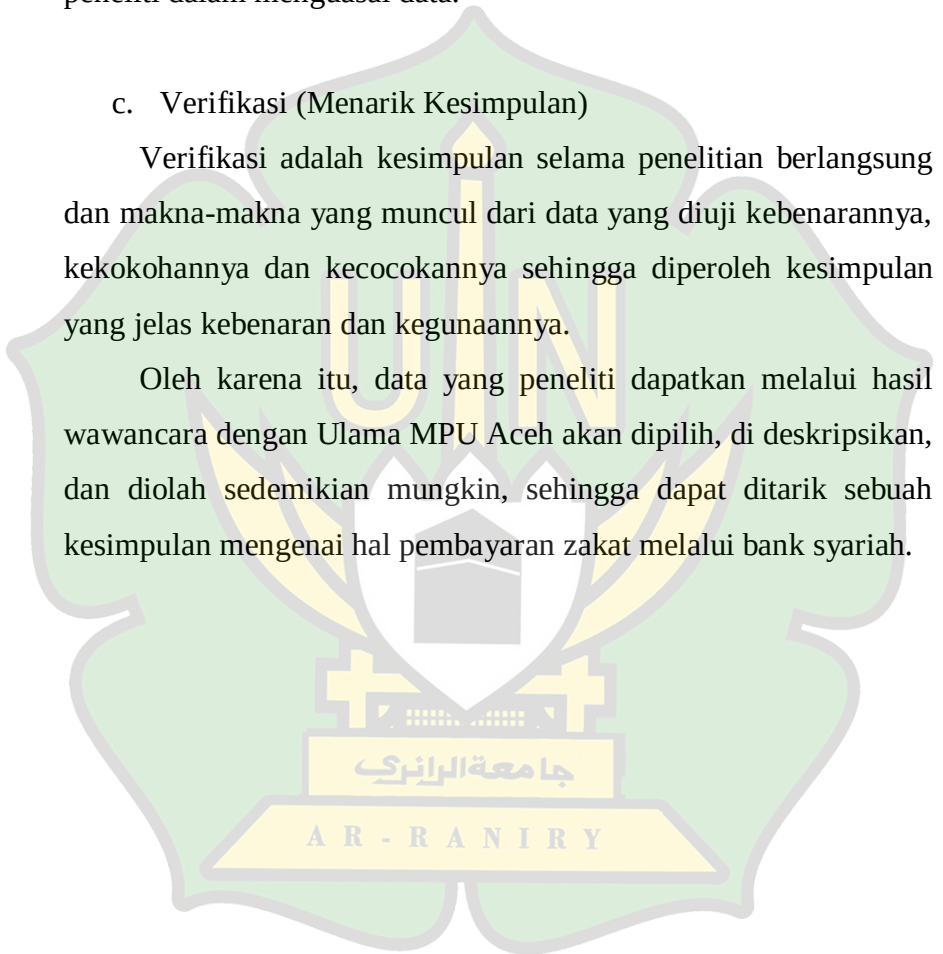
b. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data.

c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Verifikasi adalah kesimpulan selama penelitian berlangsung dan makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

Oleh karena itu, data yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan Ulama MPU Aceh akan dipilih, di deskripsikan, dan diolah sedemikian mungkin, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai hal pembayaran zakat melalui bank syariah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada dua jenis lembaga, yakni perbankan syariah dan MPU Aceh. Pertama, penelitian dilakukan pada beberapa bank syariah yang beroperasi di provinsi Aceh. Adapun bank-bank syariah tersebut adalah; BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Aceh, dan Bank Danamon. Penelitian pada bank-bank syariah tersebut peneliti lakukan dengan cara mencari informasi melalui web resmi bank tersebut dan artikel yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun ada beberapa informasi yang peneliti anggap kurang jelas, sehingga peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan yang peneliti anggap penting terhadap pihak karyawan bank syariah.

Kemudian yang kedua, penelitian dilakukan di kantor MPU Aceh, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Penelitian dilakukan dalam bentuk wawancara dengan salah seorang ulama MPU yang bernama Abu Daud Zamzamy dimana beliau menjabat sebagai Wakil Ketua MPU Aceh. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 di kantor MPU Aceh. Bangunan Kantor MPU Aceh berwarna hijau menghadap ke arah Timur Laut. Perkantoran MPU terdiri dari satu pos keamanan

dibagian depan gedung, satu gedung utama dibagian depan perkantoran, tiga gedung pendukung di bagian belakang, satu mushalla di bagian samping gedung utama, dan kawasan parkir yang cukup luas bagi karyawan dan pengunjung di bagian belakang gedung utama. Lembaga MPU Aceh sendiri terdiri dari enam orang anggota Syuyukh, satu orang ketua beserta tiga orang wakilnya, 37 anggota MPU yang terdiri dari; komisi A bidang fatwa, kajian, qanun dan perundang-undangan, komisi B bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ekonomi umat, dan komisi C bidang dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda, dan 12 orang anggota kesekretariatan.

Adapun visi dan misi lembaga MPU Aceh adalah:

Visi:

“Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam”

Misi:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
3. Menetapkan fatwa;
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun;

5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran;
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh;
7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam (MPU, 2017).

4.2 Sistem Penghimpunan Zakat di Perbankan Syariah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang turut mengambil peran dalam mengelola zakat, tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Adapun peran perbankan syariah dalam mengelola zakat adalah sebagai unit pengumpul zakat. Dalam hal mengumpulkan dana zakat dari nasabah, setiap bank syariah yang beroperasi di Aceh memiliki cara yang berbeda-beda, yaitu:

a. Pembayaran Zakat Melalui BNI Syariah

BNI Syariah dalam menjalankan perannya sebagai pemegang amanah dari Lembaga/Badan Amil Zakat, menerapkan beberapa cara untuk memudahkan nasabahnya dalam menyalurkan zakat. Diantaranya adalah; pertama, melalui transfer langsung ke rekening LAZ ataupun BAZ yang di inginkan oleh nasabah. Bagi muzaki yang ingin melakukan pembayaran zakat melalui sistem transfer antar rekening, maka muzaki harus membawa zakat yang berupa uang tunai ke Bank BNI Syariah kemudian menyertakannya ke

nomor rekening milik LAZ/BAZ yang dituju, atau bagi muzaki yang merupakan nasabah Bank BNI Syariah dapat menyetorkan zakatnya langsung melalui ATM dengan menggunakan menu pembayaran zakat (BNI Syariah, 2018).

Kedua, melalui aplikasi YAP (*Your All Payment*), YAP adalah alat transaksi untuk pembayaran non tunai (*cashless*), selain itu YAP juga tidak menggunakan kartu debit atau kartu kredit (*cardless*), akan tetapi YAP adalah aplikasi yang terdapat di *smartphone* para nasabah yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Biasanya aplikasi YAP digunakan untuk mempermudah transaksi bagi pedagang kecil, UMKM, retail, toko jaringan (*chain store*), toko modern (*premium*), dan toko *online* (*e-commerce*). Namun saat ini aplikasi YAP juga dapat digunakan sebagai sarana pembayaran zakat. Bagi pengguna *smartphone* yang memiliki aplikasi YAP dapat mengikuti program “Yap!-in Zakatmu” yang mana program ini dapat ditemukan di dalam aplikasi YAP.

Aplikasi YAP memiliki perbedaan dengan aplikasi pembayaran lainnya, dimana aplikasi pembayaran lainnya hanya mengandalkan uang elektronik sebagai sumber dananya. Akan tetapi YAP menggunakan tiga sumber dana untuk melakukan pembayaran, yaitu Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik BNI (UnikQu). Dengan demikian semua pengguna *smartphone* baik nasabah BNI Syariah ataupun bukan nasabah BNI Syariah dapat menggunakan aplikasi YAP sebagai alat pembayaran. Bagi

pengguna aplikasi YAP yang merupakan nasabah BNI Syariah maka dapat langsung menambahkan semua kartu debit dan kartu kreditnya sebagai sumber dana untuk melakukan transaksi pembayaran. Sedangkan pengguna aplikasi YAP yang bukan nasabah BNI Syariah, maka dapat menggunakan dana dari uang elektronik UnikQU untuk melakukan transaksi pembayaran. Namun untuk pembayaran zakat, saat ini hanya dapat dilakukan oleh nasabah BNI Syariah karena pembayaran zakat melalui aplikasi YAP hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu Debit Hasanah (*Hasanah Card*) (BNI Syariah, 2018).

Selain itu, BNI Syariah juga menyediakan fasilitas kalkulator penghitung zakat yang dapat mempermudah nasabah dalam menghitung zakat yang harus di bayarkan. Kalkulator penghitung zakat BNI Syariah dapat diakses melalui situs resmi BNI Syariah “www.bnisyariah.co.id”. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Zakat Harta (Maal)

Zakat Harta (Maal) adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin/batas minimal tertentu (nisab) dalam kurun waktu (thau) setiap satu tahun kalender.

Harta dalam bentuk Koleksi Seni & Barang Antik 5 0.00

Harta dalam bentuk Stok Berang Dagangan 0.00

Harta dalam bentuk Tabungan/Giro/Deposito 0.00

Harta dalam bentuk Logam Mulia (Emas/Perak) 0.00

Harta dalam bentuk Surat Berharga 0.00

Harta dalam bentuk Properti 0.00

Harta dalam bentuk Kendaraan 0.00

Harta dalam bentuk Lainnya 0.00

Harta dalam bentuk Piutang Lancar 0.00

Hutang jatuh tempo saat membayar kewajiban zakat 0.00

Jumlah Harta yang dihitung zakatnya 0.00

Nisab Zakat Harta (Maal)

Untuk harta yang dikenakan zakat adalah harta yang berjumlah diatas nisab. Nisab zakat maal adalah setara dengan 85 gram emas 24 karat.

Harga emas saat ini (dalam gram) 585,600.00

Besar nisab zakat maal per tahun 0.00

Apakah saya wajib membayar zakat maal? 0.00

Apakah saya wajib membayar zakat maal? 0.00

Jumlah yang harus Saya bayarkan per tahun 0.00

KETERANGAN

1) Yang dimaksud Kekayaan Pokok Adalah Kekayaan Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan, Kesehatan Dan Alat Transportasi

Sumber: www.bnisyariah.co.id

Gambar 4.1 Kalkulator Penghitung Zakat BNI Syariah

Pada gambar 4.1 terlihat bahwasanya halaman situs tersebut menampilkan kalkulator penghitung zakat yang dapat digunakan nasabah atau muzaki untuk menghitung berapa besar zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki. Adapun untuk memperoleh kalkulator penghitung zakat seperti gambar di atas, setelah mengunjungi situs “www.bnisyariah.co.id” nasabah atau muzaki dapat memilih “info lainnya” dan kemudian memilih submenu “zakat harta (maal)”. Pada gambar kita juga dapat melihat bahwasanya tersedia beberapa kolom harta, yang mana nasabah atau muzaki dapat mengisi secara langsung berapa banyak harta yang dimiliki sesuai pada kolom harta yang disediakan. Selanjutnya pada kolom yang terakhir nasabah dapat melihat apakah harta-harta nasabah yang telah diisi wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, dan jika wajib maka jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya akan tercantum pada kolom “jumlah yang harus saya bayarkan pertahun” (wawancara, 25 Januari 2019).

b. Pembayaran Zakat Melalui Bank Syariah Mandiri

Bank syariah selanjutnya yang turut menghimpun dana zakat dari nasabahnya adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri dalam membantu masyarakat dan nasabah untuk menyalurkan zakatnya menggunakan beberapa cara yaitu; melalui Mandiri Syariah Mobile, SMS Banking dan transfer rekening BAZ/LAZ.

Pertama, membayar zakat melalui aplikasi Mandiri Syariah Mobile yaitu dengan menggunakan kode QR (*Quick Respond*) Pay.

Kode QR adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapat respon yang cepat. Perbedaan antara QRcode dengan Barcode adalah, jika Barcode hanya menyimpan informasi secara horizontal, namun QRcode dapat menyimpan informasi secara horizontal maupun vertikal, sehingga QRcode dapat menyimpan informasi lebih banyak dari pada Barcode. QRcode Bank Syariah Mandiri dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:



Sumber: bsmu.or.id

Gambar 4.2

QRcode Bank Syariah Mandiri

Bagi nasabah yang ingin membayar zakat melalui aplikasi Mandiri Syariah *Mobile* ada beberapa tahapan yang harus dilakukan; 1) download aplikasi *e-mobile* BSM, 2) cari menu zakat, 3) scan QRcode. Scan QRcode tersebut dapat ditemukan di Bank Syariah Mandiri, dan di beberapa *merchant* kuliner seperti *merchant* kuliner BSM atau nasabah dapat menemukan QRcode di media sosial Instagram (IG) (Laznas BSMU, 2018).

Selanjutnya, pembayaran zakat juga dapat dilakukan dengan SMS Banking. SMS Banking merupakan produk layanan

perbankan berbasis seluler yang memberikan kemudahan bagi nasabahnya, sehingga SMS banking dapat digunakan diseluruh ponsel walaupun bukan ponsel pintar (*smartphone*). Nasabah BSM dapat mengaktifkan layanan SMS Banking diseluruh cabang BSM dengan cara mengisi formulir SMS Banking. Kemudian jika ingin membayar zakat maka nasabah dapat mengirimkan pesan dengan format “BYR ZKTPIN”, contohnya “BYR ZKT01 01 50000 1234” (Bank Syariah Mandiri, 2017).

Dikutip dari laman resmi Bank Mandiri (2019), selain Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri juga telah lebih dahulu memberi kemudahan bagi nasabah yang ingin menyetorkan zakatnya kepada BAZNAS yaitu dengan cara:

1. Melalui Mandiri *Online*, dapat menggunakan menu pembayaran atau menu transfer, dengan tujuan pembayaran atau transfer ke rekening Mandiri atas nama “Dana Baznas”
2. Melalui Mandiri ATM, nasabah dapat memilih menu “bayar/beli” dengan memilih submenu “zakat/infak/sedekah”, atau dapat melakukan transfer ke nomor rekening atas nama “Dana Baznas”
3. USSD SMS *Banking*, nasabah cukup mengetik *141*6# kemudian memilih menu transfer antar rekening dan mengisi nomor rekening atas nama “Dana Baznas”
4. Zakat *Payroll*, adalah pembayaran zakat secara langsung melalui pemotongan dari rekening nasabah. Jadi bagi nasabah yang ingin zakatnya dibayarkan secara langsung setiap

bulannya, maka nasabah tersebut dapat menggunakan fitur zakat *payroll*, dimana besar nominal dan tanggal pembayaran akan secara otomatis akan di debet dari rekening nasabah atau donatur. Selain itu zakat *payroll* juga digunakan untuk pembayaran zakat yang dipotong langsung dari gaji karyawan Bank Mandiri. Sehingga karyawan Bank Mandiri dapat membayar zakatnya setiap bulan dengan tertib (Bank Mandiri, 2019).

Dengan menerapkan beberapa cara tersebut Bank Mandiri selaku bank konvensional juga berharap agar nasabah mereka dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan praktis dan mudah.

c. Melalui BRISyariah

Selanjutnya BRISyariah dalam menghimpun zakat dari nasabahnya turut menghadirkan beberapa layanan yang dianggap efektif untuk mendongkrak jumlah nasabah yang ingin membayar zakat. Adapun layanan-layanan tersebut adalah: Pertama, jaringan *Payment Point Online Banking (PPOB)*. PPOB adalah sebuah sistem pembayaran secara *online* yang memanfaatkan fasilitas perbankan. PPOB biasanya dapat dijumpai di warung-warung atau swalayan, bagi nasabah yang ingin membayar zakat dapat menyalurkan/membayar zakatnya melalui PPOB BRISyariah (BRISyariah, 2018).

Kemudian yang kedua, BRISyariah juga menerbitkan *Co-Branding* kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). NPWZ atau

Baznas Card adalah kartu berkode yang berisi data penyetor zakat (muzaki). Dimana pemilik kartu NPWZ tidak harus datang ke Baznas untuk membayar zakat, akan tetapi cukup mentransfer zakat melalui BRISyariah dengan menyertakan nomor NPWZ. Bagi muzaki yang membayar zakat menggunakan NPWZ akan mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan bukti pembayaran zakat, yang mana bukti ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kartu NPWZ dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat



Sumber: webstagram.com

Gambar 4.2

Kartu NPWZ

Gambar 4.2 merupakan wujud fisik dari kartu NPWZ, dimana pada bagian depan terdapat nomor NPWZ dan nama muzaki. Sedangkan pada bagian belakang kartu tercantum ketentuan- ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang kartu NPWZ. Untuk memperoleh nomor dan kartu NPWZ, muzaki dapat mengisi formulir di BAZNAS (BRISyariah, 2018).

d. Bank Aceh

Pada umumnya kebanyakan masyarakat Aceh menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu, Bank Aceh selaku

bank daerah tak mau kalah dalam melakukan inovasi terhadap pembayaran zakat. Bank Aceh telah bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh untuk mengumpulkan zakat dari nasabah Bank Aceh yaitu dengan cara melakukan transaksi pembayaran zakat *online* diseluruh ATM Bank Aceh. Baik ATM Bank Aceh yang berada di Aceh maupun ATM Bank Aceh yang berada di Medan. Ketika nasabah memasukkan kartu ke dalam mesin ATM, maka akan muncul pertanyaan “apakah anda ingin membayar zakat?”. Nasabah hanya perlu memilih menu pembayaran dan memasukkan nomor rekening Baitul Mal Aceh. Zakat yang disalurkan oleh nasabah melalui Bank Aceh kemudian akan dikelola oleh Baitul Mal Aceh.

e. Bank Danamon Syariah

Kemudian bank syariah yang juga turut membantu nasabah dalam menyalurkan dana zakat adalah Bank Danamon Syariah. Bank Danamon memiliki layanan syariah yang mengelola dana secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Layanan Bank Danamon syariah memberikan pilihan layanan jasa dan produk dengan skema *mudharabah* (bagi hasil) atau *wadiah* (tabungan aman) bagi nasabah. Selain itu, layanan syariah Bank Danamon juga memberikan fasilitas bagi nasabah yang ingin menunaikan haji dan membayar zakat.

Dalam hal pengelolaan zakat, Bank Danamon bekerjasama dengan Rumah Zakat (RZ). Adapun kerjasama yang dibentuk oleh Bank Danamon dan Rumah Zakat adalah layanan *autodebet iCard*.

Autodebet iCard adalah layanan jasa yang diberikan oleh Bank Danamon bagi nasabah yang ingin zakatnya langsung dipotong secara otomatis melalui rekeningnya, setelah zakat dipotong melalui rekening, maka zakat tersebut akan ditransfer ke rekening Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang ada di Bank Danamon. Bagi nasabah yang memiliki rekening tabungan danamon maka dapat langsung mengaktifkan fitur layanan *Autodebet iCard* melalui rekeningnya (Bank Danamon, 2019). Kartu *iCard* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: sharinghappiness.org

Gambar 4.3

Kartu iCard

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bentuk dari kartu *iCard* yang diluncurkan oleh Bank Danamon. Kartu tersebut dapat diperoleh dengan cara membuka rekening tabungan Danamon dan meminta untuk diaktifkan fitur layanan *Autodebet iCard*. Keuntungan yang akan nasabah peroleh dari *iCard* ini adalah berupa kelanjutan pembayaran infaq bulanan sampai 100 tahun bila nasabah atau

donatur *iCard* meninggal dunia karena kecelakaan atau sampai 10 tahun karena penyebab lainnya (Rumah Zakat, 2019).

Selain dengan cara diatas, nasabah Bank Danamon juga dapat menyalurkan zakat (fitrah/mal/profesi), infaq, dan shadaqah melalui Danamon *Online Banking*. Dengan cara sebagai berikut:

1. Log-in ke website Danamon *Online Banking* (<https://www.danamonline.com>)
2. Pilih menu transaksi
3. Pilih menu pembayaran tagihan > pembayaran tidak terdaftar
4. Pilih *donation*/donasi untuk kategori pembayaran
5. Pilih infaq/shadaqah atau zakat untuk donasi
6. Tuliskan nominal zakat yang akan dibayarkan.

Zakat yang nasabah bayarkan melalui Danamon *Online Banking* juga akan disalurkan melalui Rumah Zakat (Bank Danamon, 2014).

4.3 Pandangan Ulama MPU Mengenai Pembayaran Zakat Melalui Perbankan Syariah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai haul dan nisab. Haul merupakan batasan setahun kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan nisab adalah batas atau kadar kekayaan minimum yang wajib dikeluarkan zakatnya (Hafidhuddin, 2012). Pada saat sekarang ini,

untuk membayar zakat, selain muzaki memberikan zakatnya langsung pada *asnaf* atau amil zakat, muzaki juga dapat menyalurkan zakatnya melalui bank-bank syariah yang menjadi mitra bagi Lembaga Amil Zakat. Mengingat perkembangan zaman saat ini, tentulah Badan dan Lembaga Amil Zakat terus berinovasi dalam menggerakkan hati masyarakat untuk membayar zakat. Salah satunya dengan cara bekerjasama dengan bank syariah dalam menghimpun zakat dari masyarakat dan nasabah. Beberapa bank syariah yang turut beroperasi di Aceh telah menyediakan berbagai macam fasilitas bagi nasabah untuk menyalurkan zakat. Kerjasama antara bank syariah dan Badan Amil Zakat ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan jumlah zakat yang terhimpun dari masyarakat. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bank syariah, juga diharapkan agar nasabah atau muzaki lebih tertarik untuk membayar zakat. Masyarakat dibolehkan menyalurkan zakatnya melalui bank syariah, karena bank syariah adalah lembaga keuangan yang diamanahkan Badan atau Lembaga Amil Zakat sebagai perpanjangan tangan antara muzaki dan Badan atau Lembaga Amil zakat. Mengingat perkembangan teknologi saat ini, tentunya hal ini perlu dilakukan oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat untuk memaksimalkan penghimpunan zakat masyarakat Indonesia (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Namun yang perlu diingat adalah, bank syariah hanyalah sebagai perpanjangan tangan dari Badan atau Lembaga Amil Zakat

yang menerima amanah untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat dan nasabah. Bank syariah tidak berhak untuk menyalurkan zakat milik nasabah atau masyarakat, karena bank syariah bukanlah amil zakat. Adapun yang berkewajiban menyalurkan zakat adalah orang pribadi (muzaki) sebagai subjek yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat dan amil zakat sebagai orang yang telah diamanahkan dan dipercaya orang individu untuk membagikan zakatnya. Hal ini karena pendistribusian zakat harus tepat. Amil zakat dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu dalam hal ini, namun bank adalah lembaga *profit*, yang tugasnya bukan mengelola zakat melainkan mengelola keuangan (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Dalam menjalankan perannya sebagai mitra Badan dan Lembaga Amil zakat, bank syariah memberikan layanan berbagai fitur yang diharapkan mampu menarik minat nasabah untuk membayar zakat melalui bank syariah. Seperti aplikasi *mobile banking*, *e-banking* dan banyak fasilitas lainnya seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, tentunya nasabah tidak akan mengucapkan lafaz akad. Namun akad dalam menunaikan zakat masih menjadi dilema dikalangan masyarakat awam. Dalam wawancara yang sudah peneliti lakukan, Abu Daud mengatakan bahwasanya yang terpenting pada saat penyerahan zakat adalah

niat. Dengan kata lain, akad bukanlah salah satu rukun zakat, yang dapat menentukan sah atau tidaknya zakat seseorang.

Niat adalah hal yang terpenting dalam melaksanakan suatu ibadah, karena niat merupakan hal yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, dengan niat kita dapat membedakan apakah yang kita keluarkan adalah zakat, infaq, atau shadaqah. Adapun Niat untuk menunaikan zakat dapat dilakukan ketika *muzaki* menyisihkan hartanya yang akan dizakatkan atau ketika muzaki menyerahkan harta tersebut kepada amil zakat, atau pun ketika amil zakat menyerahkan harta tersebut kepada orang yang berhak menerima zakat (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Selain niat, muzaki juga harus memperhatikan jenis zakat yang akan dikeluarkan dan disalurkan melalui bank syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan, tentunya hanya menerima transaksi keuangan. Begitu halnya dengan pembayaran zakat. Nasabah yang ingin menyalurkan zakatnya melalui bank syariah, tentunya hanya dapat membayar zakat yang berupa uang. Bank syariah sebagai wadah penampung dana zakat, tidak mengkategorikan zakat apa yang akan dibayarkan oleh nasabah, bank syariah hanya menerima nominal zakat yang ingin di bayarkan oleh nasabah atau masyarakat.

Menurut Abu Daud, dalam membayar zakat ada 2 jenis harta. Yaitu ada harta yang bisa digantikan dengan uang, dan ada harta yang tidak bisa digantikan dengan uang. Harta yang tidak bisa

digantikan dengan uang adalah hewan ternak seperti sapi, lembu, kambing, unta dan sebagainya, dan hasil pertanian atau perkebunan seperti biji-bijian, kurma, gandum dan sebagainya. Untuk harta-harta yang seperti ini, masyarakat atau nasabah seharusnya menyalurkan zakatnya secara langsung atau menyampaikannya kepada amil zakat. Adapun untuk harta yang berharga seperti emas dan perak, dapat disalurkan zakatnya dengan cara membayarkan sejumlah uang yang nilainya setara dengan nishab emas. Hal ini dikarenakan emas adalah barang berharga, yang mana pada satu bagian emas yang dimiliki seseorang belum tentu beratnya sesuai dengan kadar nishab yang harus dikeluarkan zakatnya, dan tidak mungkin pula bagi orang tersebut untuk membagi atau memotong emasnya sehingga mencukupi nishab, karena dengan membagi atau memotong emas tersebut, akan merusak fungsi atau kegunaan dari emas tersebut. Begitu halnya dengan barang dagangan dapat pula dihargai dengan uang, karena barang dagangan terdiri dari beberapa benda barulah mencukupi pada kadar nishabnya, sehingga akan mempermudah muzaki bila di keluarkan uang senilai kewajiban zakatnya saja (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Adapun mengenai hal ini, keempat mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwasanya tidak boleh membayar zakat dengan harganya, kecuali pada harta seperti emas, perak dan barang dagangan. Sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan secara langsung untuk membayar

zakat dengan harga harta tersebut. Sedangkan pada Mazhab Maliki dan Hanbali, ada beberapa ketentuan mengenai hal ini. Perbedaan pendapat yang terjadi diantara Mazhab-Mazhab tersebut adalah karena perbedaan cara mereka dalam mentafsirkan firman-firman Allah SWT dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Namun karena kebanyakan masyarakat di Asia terutama di Aceh berpedoman pada Mazhab Syafi'i, oleh karena itu hendaknya kita mengikuti ajaran dari Imam Syafi'i yakni untuk tidak membayar zakat dengan harga sebagai penggantinya kecuali pada harta tertentu yang sudah memiliki ketentuannya (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Selain beberapa tanggapan di atas mengenai ketentuan pembayaran zakat melalui bank syariah, Ulama MPU Aceh Abu Daud Zamzamy selaku wakil ketua MPU Aceh juga mengemukakan beberapa hal yang lebih spesifik mengenai pembayaran zakat di bank syariah. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemotongan Zakat Profesi Secara Otomatis Terhadap Pegawai Bank Syariah dan Aplikasi Autodebet Zakat Terhadap Nasabah Bank Syariah

Beberapa bank syariah menerapkan peraturan pemotongan zakat profesi secara langsung terhadap pegawainya. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Zakat ini banyak diperselisihkan oleh para Ulama dimasa sekarang, baik tentang keberadaannya maupun tentang ketentuan-ketentuan yang ada padanya. Adapun Ulama-Ulama yang menyepakati akan zakat

profesi ini adalah Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf, dan Yusuf Qardhawi (Sahroni, 2018). Landasan hukum yang di pakai dalam hal ini adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.” (Q.S Al-Baqarah [267] : 2)*

Pada ayat di atas menurut Tafsir Ibnu Katsir Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar menginfakkan sebagian dari hartanya maksud infaq disini adalah shadaqah. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas: “Yaitu sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugrahkan melalui usaha mereka”.

Namun ada juga Ulama yang menentang perihal zakat profesi ini. Diantaranya adalah Wahbah Az-Zuhaili, Syaikh Bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. Alasannya adalah, menurut Wahbah tidak ada landasan yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal zakat itu adalah rukun Islam, dimana landasannya harus *qath'i* dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Sedangkan Syaikh Bin Baz dan Syaikh Muhammad tidak setuju karena menurut mereka cara penentuan haul dan nishab bagi zakat profesi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan (Sahroni, 2018).

Begitu halnya dengan Abu Daud, beliau juga tidak setuju dengan adanya pemotongan zakat pada karyawan yang bekerja di bank-bank syariah. Karena hujjah dan aturan yang dipakai tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Selain itu, pada setiap harta yang telah di perintahkan untuk dikeluarkan zakatnya terkandung hikmah pada masing-masing harta tersebut. Seperti halnya gaji yang diperoleh seseorang tentunya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dari individu tersebut. Jadi akan sangat sulit untuk menghitung berapa gaji yang akan tersimpan selama setahun tanpa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan tujuan utama seseorang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu pada umumnya semakin besar penghasilan yang diperoleh seseorang, maka akan semakin besar pula kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, menurut Abu Daud logika manusia pada zaman sekarang tidak mampu untuk memikirkan hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah SWT hal ini karena banyaknya maksiat dan *syubhat* yang dilakukan, dan lemahnya pemikiran serta tingginya ego atau nafsu yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan pribadinya. Terlebih lagi, hal ini menyangkut dengan ibadah umat Islam yang utama dan terdapat di dalam rukun Islam. Berbeda dengan orang-orang zaman dahulu, yang terus berikhtiar dan berusaha dalam mencari dan menjaga ilmu bukan untuk kepentingan pribadi (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Selain itu, pemotongan zakat secara otomatis melalui rekening nasabah juga tidak dapat dilakukan. Karena untuk membayar zakat, muzaki harus mencukupi haul dan nishab atas hartanya. Muzaki juga harus menghitung hartanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut Wakil MPU Aceh zakat tidak dapat dipotong secara otomatis dan berkala (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

b. Pendapat Ulama MPU Mengenai Kalkulator Penghitung Zakat yang di Sediakan Oleh BNI Syariah

Kalkulator penghitung zakat adalah sebuah media yang disediakan oleh BNI Syariah dengan tujuan mempermudah nasabah atau muzaki untuk menghitung dan menyalurkan harta-harta mereka yang terkena zakat. Adapun harta-harta yang terdapat pada kalkulator penghitung zakat tersebut adalah :

- a. Harta dalam bentuk tabungan/giro/deposito
- b. Harta dalam bentuk logam mulia (emas dan perak)
- c. Harta dalam bentuk surat berharga
- d. Harta dalam bentuk properti
- e. Harta dalam bentuk kendaraan
- f. Harta dalam bentuk koleksi seni dan barang antik
- g. Harta dalam bentuk piutang lancar, dan
- h. Harta dalam bentuk lainnya

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kalkulator penghitung zakat tersebut:

- 1) yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan alat transportasi primer.
- 2) Surat berharga antara lain : Nilai Tunai dari Reksadana, Saham, Obligasi, Unit Link, dll.
- 3) Rumah (properti) yang digunakan sehari-hari, tidak dikenakan zakat.
- 4) Kendaraan yang digunakan sehari-hari, tidak dikenakan zakat.
- 5) Nilai koleksi dapat ditaksir sendiri. Bila dimungkinkan dapat dibantu oleh kurator seni.
- 6) Pembayaran zakat harta juga memperhitungkan keluarga yang wajib dinafkahi (anak sebelum *baligh* dan orang tua yang tidak mampu).
- 7) Hutang pembiayaan yang dijadikan pengurangan zakat adalah angsuran dibulan berjalan.
- 8) Aset investasi yang produktif dikenakan zakat maal hanya dari keuntungan yang ada.
- 9) Aset investasi non produktif dikenakan zakat maal sesuai dengan harga aset tersebut (BNI Syariah, 2018).

Kalkulator pengitung zakat dianggap tidak diperlukan karena harta-harta yang akan dihitung oleh kalkulator tersebut adalah harta yang masih diperselisihkan akan kewajiban zakatnya, seperti kendaraan, barang antik, dan surat berharga. Selain itu, terdapat kegagalan pada kolom harta logam mulia yakni berupa emas dan

perak. Walaupun kedua harta tersebut adalah logam mulia, namun nishab kedua harta ini berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa nishab zakat emas adalah 20 dinar atau 85 gram, sedangkan nishab zakat perak adalah sebesar 200 dirham atau 595 gram. Walaupun kadar zakat yang harus dikeluarkan sama, yakni sebesar 2,5%. Akan tetapi seharusnya kolom yang disediakan untuk kedua harta ini berbeda, karena jika kita meninjau ulang kembali, bagaimana halnya jika seseorang dalam waktu yang sama memiliki kedua harta tersebut; emas dan perak, dan sudah ada kewajiban untuk mengeluarkan hartanya. Maka untuk menghitung kadar zakat kedua harta ini tidak bisa dilakukan bersamaan, dikarenakan kedua harta memiliki nishab yang berbeda (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Selain itu jika kita melihat keterangan pada kalkulator zakat *“nishab zakat harta (maal)”* tertulis *“untuk harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berjumlah di atas nishab. Nishab zakat maal adalah setara dengan 85 gram emas 24 karat”*, sedangkan nishab zakat perak berbeda dengan nishab zakat emas. Hal ini ditakutkan menimbulkan kesalahpahaman diantara nasabah atau muzaki. Oleh karena itu alangkah baiknya jika pihak yang menerbitkan kalkulator ini agar meninjau kembali bagaimana peraturan zakat sesungguhnya. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan kegagalan nasabah atau muzaki dalam membayar zakat (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang dianggap penting, diantaranya:

1. Bank syariah menyediakan berbagai jenis jasa untuk transaksi pembayaran zakat, diantaranya melalui sistem *online banking*, *mobile banking*, dan ATM. Bahkan beberapa bank syariah memiliki program tersendiri untuk mengumpulkan zakat. Seperti BNI Syariah menerapkan aplikasi Yap!-in Zakatmu, Bank Syariah Mandiri menggunakan QRcode pada *mobile banking*nya untuk pembayaran zakat, BRISyariah bekerjasama dengan BAZNAS pada penerbitan kartu NPWZ, dan Bank Danamon Syariah dengan kartu *Autodebet iCard for Zakat and Infaq*.
2. Ulama MPU Aceh menyatakan bahwasanya boleh membayarkan zakat melalui bank syariah karena membayar zakat sebenarnya tidak diharuskan mengucapkan lafadz aqad seperti yang masyarakat ragukan, akan tetapi yang terpenting dalam membayar zakat adalah niat. selain itu nasabah harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya; Jika membayar zakat melalui bank syariah, maka harta yang dapat dibayarkan adalah harta yang dapat dibayarkan dengan uang, yakni emas dan barang dagangan. Sedangkan

harta lainnya seperti hewan ternak dan biji-bijian tidak dapat diganti dengan uang, maka harta seperti ini tidak dapat disalurkan melalui bank syariah karena bank syariah adalah lembaga yang menerima transaksi keuangan.

5.2 Saran

Ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis, diantaranya:

1. Diharapkan agar perbankan syariah dapat menjelaskan secara rinci dan jelas bagaimana ketentuan membayar zakat melalui bank syariah, karena zakat merupakan rukun Islam yang mana ketentuan hukumnya harus jelas, agar tidak menimbulkan keraguan dan kebimbangan bagi masyarakat.
2. Bank syariah harus lebih giat dalam mempromosikan produk pembayaran zakat agar masyarakat lebih mengenal produk pembayaran zakat melalui perbankan syariah.
3. Alangkah baiknya sebelum menunaikan kewajiban membayar zakat, masyarakat harus memahami dengan baik apa-apa saja ketentuan dalam membayar zakat. Agar tidak terjadi kesalahan ketika masyarakat membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Almanshur, M. Djunaidi G dan Fauzan. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Al-Quran dan Terjemahannya.
- Asmuni. (2007). Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ekonomi Islam*. 1 (1): 43-56.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2015). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bahri, Saiful.(2014).*Berita*. Diambil kembali dari dakwatuna.com: <https://www.dakwatuna.com/2014/08/07/55490>
- Bank Danamon. (2014). *Layanan*. Diambil kembali dari danamononline.com: https://www.danamononline.com/onlinebanking/include/id/popup/layanan_23.html
- Bank Mandiri. (2019). *Prioritas*. Diambil kembali dari bankmandiri.co.id: <https://www.bankmandiri.co.id/ilm-zakat-basnas>
- Bank Syariah Mandiri. (2017). *Consumer*. Diambil kembali dari syariahamandiri.co.id: <http://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-mobile-banking>

- BNI Syariah. (2018, Maret 21). *Siaran Pers*. Diambil kembali dari [bnisyariah.co.id: https://www.bnisyariah.co.id/en-us/home/news/pressrelease/ArticleID/1326](https://www.bnisyariah.co.id/en-us/home/news/pressrelease/ArticleID/1326)
- BPS. (2017). *Kependudukan*. Diambil kembali dari [www.bps.go.id: https://bps.go.id/index.php/site](https://bps.go.id/index.php/site)
- BRISyariah. (2018, Mei 30). *Berita*. Diambil kembali dari [brisyariah.co.id: https://www.brisyariah.co.id/beritaBRIS.php?news=169](https://www.brisyariah.co.id/beritaBRIS.php?news=169)
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Chusainul. (2017). *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*. Karawang: Universitas Tanjungpura.
- Dendawijaya, Lukman. (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Denzin, Norman. K dan Yvonna S Lincoln. (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Firdaus, Rachmat. (2004). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Hafidhuddin, Dindin. (2004). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Jakarta: Deepublish.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasim, Muhammad U. (2004). *Zakat: Teori, Kutipan dan Agihan*. Kuala Lumpur: Utusan publication.
- Keputusan Gubernur Nomor 038 Tahun 1968 tentang Perubahan Nama MPU Menjadi MUI Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Khatib, M. Abdullah dan Muhammad A. Halim Hamid. (2011). *Syarah Risalah Ta'lim*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Kriyanto, Rachmat. (2014). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Laznas BSMU. (2018, April 4). *Berita*. Diambil kembali dari bsmu.or.id: <https://bsmu.or.id/berita/donasi-lewat-qr-code-bsm-jadi-lebih-mudah>
- Moleong, Lexy. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MPU. (2017, Januari). *Profil*. Diambil kembali dari mpu.acehprov.go.id: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/2/visi-dan-misi>
- Muhammad. (2007). *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Depok: Graha Ilmu.

- Novita, Dian. (2016). Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile E-Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA*. 3 (1): 42-47
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000
- Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor Per-11 PJ 2017.
- Permono, S Hadi. (2005). *Formula Zakat Menuju Kesehatan Sosial*. Surabaya: Aulia.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU
- Qardawi, Yusuf. (2004). *Fiqhu Zakat*. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.
- Qudamah, Ibnu. (2016). *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqhus Sunnah*, Kitab az-Zakaah. Solo: Insan Kamil
- Sahroni, Oni, Agus Setiawan, Mohommad Suharsono, Adi Setiawan (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Salim, Arskal. (2010). *Serambi Mekkah yang Berubah*. Tangerang, Banten: Pustaka Alvabet.
- Shiddieqie, T. M Hasbi. (2005). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Wangsawidjaya (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



SURAT PENETAPAN PEMBIMBING

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor : 1571/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Prodi Perbankan Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Ayumiati, SE.,M. Si
b. Isnallana, S. HI.,MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

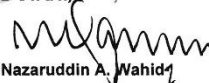
untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Syarifah Raudzah
N i m : 150603216
Prodi : Perbankan Syariah
J u d u l : Pengelolaan Zakat di Perbankan Syariah (Studi terhadap Pandangan Ulama MPU Kota Banda Aceh)

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2018
D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id>

Nomor : 129 /Un.08/FEBI/TL.00/01/2018

11 Januari 2019

Perihal : Permohonan kesediaan memberikan data dan wawancara

Kepada Yth.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Syarifah Raudzah
 NIM : 150603216
 Prodi : Perbankan Syariah
 Semester : VII (Tujuh) T.A. 2018 / 2019

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Penghimpunan Zakat di Perbankan Syariah : Studi terhadap Pendapat Ulama MPU Aceh.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Wassalam
 a.n.Dekan
 Wakil Dekan.I


 Hafas Furqani

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSNAKAN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : Istimewa

Banda Aceh, 16 Januari 2019

Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth.

Wakil MPU Aceh

di

Tempat

Asslamualaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifah Raudzah

Nim : 150603216

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Universitas : UIN Ar-Raniry

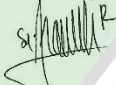
Menyatakan bahwa saya telah selesai melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul **"Pembayaran Zakat di Perbankan Syariah: Studi Terhadap Pendapat Ulama MPU Aceh"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu saya Ucapkan terimakasih.

Wakil MPU Aceh


Tgk. H. Abu Daud Zamzamy

Peneliti,


Syarifah Raudzah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Tgk/Abu mengenai peran bank syariah sebagai salah satu lembaga yang turut mengelola zakat terutama dalam hal pembayaran zakat?

Menyalurkan zakat melalui bank syariah itu boleh hukumnya, karena bank syariah sudah diberi amanah dari amil zakat untuk mengumpulkan zakat, akan tetapi bank tidak boleh mengelola zakat tersebut. Dengan kata lain, bank syariah sebagai lembaga keuangan yang telah diamanahkan amil zakat untuk menerima sakuran zakat dari masyarakat harus menjalankan perannya dengan baik. Bank syariah tidak berhak mengelola zakat, karena ia merupakan lembaga profit. Setelah bank syariah menampung zakat dari masyarakat ia harus segera menyerahkannya kepada amil. Karena amil merupakan orang yang lebih paham dalam hal pembagian zakat.

2. Apakah akad menjadi salah satu syarat sahnya pembayaran zakat?

Akad bukan salah satu syarat sah dari pelaksanaan zakat. Akan tetapi yang terpenting dalam menunaikan zakat adalah niat.

3. Apabila nasabah ingin membayar zakat melalui bank syariah, tentunya nasabah akan membayarkan zakatnya dengan uang. Apakah membayar zakat dengan uang diperbolehkan bagi seluruh jenis harta wajib zakat?

Membayar zakat dengan uang atau harga dari harta zakat tersebut hanya diperbolehkan pada harta yang *ghairu 'ain* yaitu emas, perak dan harta niaga. Sedangkan pada harta yang sifatnya *'ain* seperti hewan ternak, hasil tani, dan biji-bijian maka tidak boleh dibayarkan dengan uang. Dengan kata lain untuk harta *'ain* tidak dapat disalurkan melalui bank.

4. Bagaimana pendapat Tgk/Abu mengenai pemotongan zakat secara otomatis melalui rekening bank syariah nasabah atau karyawan yang bekerja di bank syariah?

Pemotongan zakat secara otomatis melalui rekening tidak boleh dilakukan, karena hujjah dan aturan yang dipakai tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Untuk membayar zakat, maka seseorang harus menghitung hartanya terlebih dahulu, dalam artian zakat tidak dapat dipotong secara otomatis dan berkala.

5. Bagaimana pendapat ...Tgk/Abu mengenai kalkulator penghitung zakat yang disediakan oleh salah satu bank syariah?

Kalkulator penghitung zakat dianggap tidak diperlukan karena harta-harta yang tercantum di dalamnya merupakan harta-harta yang masih diperselisihkan oleh fuqaha. Selain itu, terdapat kejanggalan pada kolom harta emas/perak. Dimana hanya terdapat satu kolom bagi kedua harta tersebut. Dikhawatirkan apabila nasabah memiliki kedua

harta tersebut maka nasabah tidak dapat menghitung secara bersamaan, sehingga fungsi dari kalkulator tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian, nishab emas dan perak berbeda, akan tetapi pada keterangan kalkulator tertulis semua harta dinilai kepada nishab emas yakni sebesar 85 gram.

STRUKTUR MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

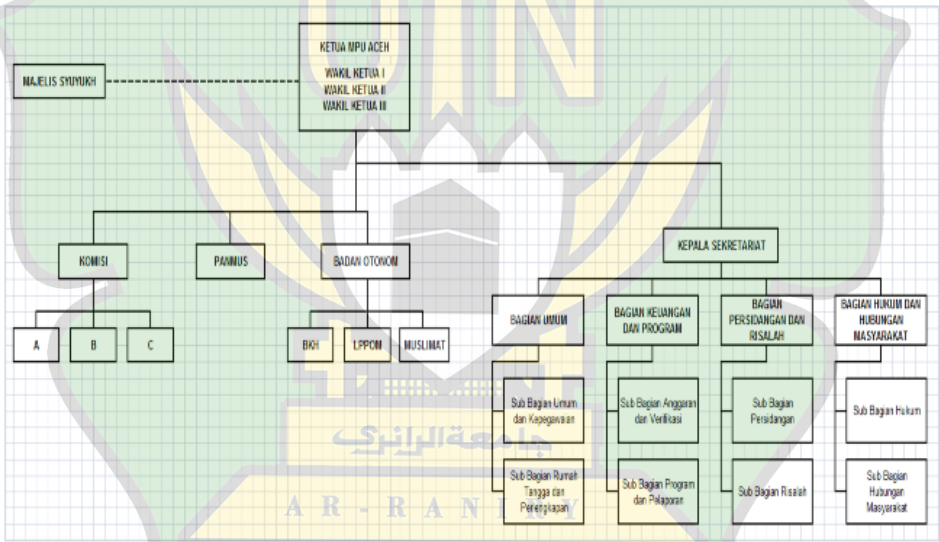
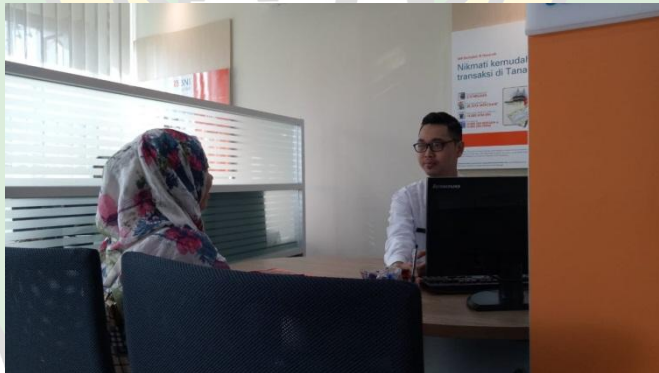


FOTO KEGIATAN



Wawancara dengan Abu Daud Zamzamy, Wakil MPU Aceh



Wawancara dengan cs BNI Syariah Banda Aceh



Sidang munaqasyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syarifah Raudzah
Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 1 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh-Minang
Status : Belum Kawin
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150603216
Alamat : Jalan Saudara Nomor 18c Gampong
Laksana Banda Aceh

Orang Tua/Wali
Ayah : Said Usman
Pekerjaan : Pedagang
Ibu : Mintarni Rachman
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 28 Banda Aceh
Berijazah Tahun 2009
SLTP/MTs : MTsS Babun Najah Berijazah
Tahun 2012
SLTA/MA : MAS Babun Najah Berijazah Tahun
2015
Perguruan Tinggi : Jurusan Prbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-
Raniry

Banda Aceh, 20 Juni 2019
Penulis,

Syarifah Raudzah